

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM
PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

RANIA MONCA T. YAHYA

B10019088

Pembimbing:

Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.

Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H.

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM
PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

RANIA MONCA T. YAHYA

B10019088

Pembimbing:

Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.

Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H.

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rania Monca T. Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : B10019088
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM
PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 2 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.
NIP. 197105151995121002

Sulhi Muhamad Daud, Lc., M.H.
NIP. 197404282008121002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rania Monca T. Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : B10019088
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM
PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi pada tanggal 2 November 2023
dan dinyatakan LULUS**

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji
Firya Oktaviarni, S.H., M.H.	Sekretaris
Evalina Alissa, S.H., M.Hum.	Penguji Utama
Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.	Anggota
Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H.	Anggota

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 6 September 2023

Yang membuat pernyataan

meterai

Rania Monca T. Yahya
NIM. B10019088

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat dibantu oleh banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bapak Dr. Umar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi;
2. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Pembimbing Skripsi serta Bapak Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan (atas izin Allah) dengan baik;
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah

sangat banyak memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan hingga penulis dapat sampai pada kesempatan ini;

4. Staf karyawan/karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam hal keadministrasian;
5. Orang tuaku tercinta, Ayahanda M. Teguh Takdir, S.E. dan Ibunda Nurlaella, S.E., yang telah membesarkan, mengasihi, dan mendidik penulis serta mendukung penuh setiap kegiatan bermanfaat yang penulis lakukan, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang banyak pula menerima masukan serta nasihat dari beliau;
6. Adik-adikku tersayang, M. Jaka Firdaus Teguh Yahya dan Achmad Edegaga Teguh Yahya serta keluarga besar yang telah memberikan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan semoga Allah membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Jambi, 7 September 2023

Penulis

Rania Monca T. Yahya
B10019088

ABSTRAK

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), negara telah mengatur bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan yang dianut. Hal ini adalah sejalan dengan dasar negara serta konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hukum perkawinan beda agama di Indonesia harus dikembalikan kepada ajaran dari agama masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama dan untuk mengetahui tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama serta ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga multi interpretasi meyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, dengan penafsiran historis dapat disimpulkan bahwa norma agama merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam perumusan UU Perkawinan. Oleh karena itu, mengesampingkan norma agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia merupakan tindakan menyalahi *mens legis* UU Perkawinan, yang mana ini dapat dinyatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penyelundupan Hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.

ABSTRACT

Through Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage (Marriage Law), the state has stipulated that marriages recognized in Indonesia are those performed in accordance with the laws of the respective religions/beliefs. This aligns with the foundational principles of the state and the constitution, emphasizing Indonesia as a nation based on the belief in the One Almighty God. Consequently, it is inferred that the law regarding interfaith marriages in Indonesia should be grounded in the teachings of each respective religion. The objective of this research is to understand the application of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law concerning interfaith marriages and to examine the evading of law in approval of petition for determination of interfaith marriages from the perspective of Indonesia as a Pancasila-based legal state. In conducting this research, the author employed a normative research method utilizing legislative, conceptual, and case approaches, focusing on the case of the Determination of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The research findings indicate differences in the interpretation of the application of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law concerning interfaith marriages, and the provisions of Article 35 letter a of Population Administration Law, which also has multiple interpretations, leading to legal uncertainty in the application of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. Furthermore, through a historical interpretation, it can be concluded that religious norms are a crucial factor considered in formulating the Marriage Law. Therefore, disregarding religious norms in determining the validity of a marriage conducted by Indonesian citizens is considered a violation of the *mens legis* of the Marriage Law, which can be deemed as law evading (*fraus legis*).

Keywords: Interfaith Marriage, Law Evading (*Fraus Legis*), Determination of the Surabaya District Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoretis	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN HUKUM DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	34

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

A. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Hal Perkawinan Beda Agama.....	62
B. Tinjauan Penyelundupan Hukum dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 126
B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan yang menikah. Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka akan timbul ikatan lahir batin dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Ikatan yang timbul dari perkawinan tersebut juga kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban.¹

Menikah adalah perintah Tuhan, untuk itu perkawinan merupakan suatu hal yang religius, dimana seorang pria dan seorang wanita yang secara usia telah matang memutuskan untuk hidup bersama dan berjanji atas nama Tuhan untuk membentuk keluarga dalam suatu hubungan yang suci sebagai suami istri dengan tujuan menjalin hubungan keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.²

Perkawinan adalah fitrah manusia. Dengan melangsungkan perkawinan, manusia dapat berkembang biak sehingga kehidupan dan peradaban manusia di bumi akan terus berjalan. Karena perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan menyangkut pribadi pria dan wanita

¹Afandi Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 93.

²Jane Marlen Makalew, 2013, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, h. 131.

yang akan menikah tersebut, maka harus ada ketentuan hukum yang mengatur.

Menurut Rachmadi Usman, sumber hukum perkawinan di Indonesia ialah:³

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bab IV sampai dengan Bab XI. Namun, sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Bab IV sampai dengan Bab XI tersebut tidak berlaku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) melalui Instruksi

³Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 247-258.

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Hal-hal berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam Buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. KHI ini adalah sebagai landasan bersama untuk mengadili dalam lingkungan Peradilan Agama agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Sebelum adanya KHI, hakim Pengadilan Agama selalu berpedoman kepada kitab fikih yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut;

7. Petunjuk Mahkamah Agung melalui Surat Edaran sebagai petunjuk kepada para hakim, baik hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu, Pakar Hukum Perkawinan Universitas Indonesia, Neng Djubaidah menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materiil UU Perkawinan pada sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/22 bahwa Pasal 29 UUD 1945 merupakan dasar hukum perkawinan pula.⁴

UU Perkawinan merupakan manifestasi dari pernyataan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3)

⁴Sri Pujianti, Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, diakses pada 14 Januari 2023.

UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi, maka tentu setiap peraturan yang diberlakukan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dalam hal apapun itu termasuk perkawinan, haruslah selaras dengan Pasal 29 UUD 1945 sebagai syarat mutlak. Hal ini berarti, bagi seluruh umat beragama di Indonesia agar menjalankan syariat keyakinannya masing-masing, termasuk dalam hal perkawinan.⁵

Berdasarkan UU Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, menurut KHI dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁶

Disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah

⁵*Ibid.*

⁶Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 6.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dipahami bahwa UU Perkawinan mengutamakan aspek religius dari perkawinan. Oleh karena itu pula, apapun yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia harus berkesesuaian dengan ketentuan agama/kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.

Dalam sila pertama Pancasila disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar negara juga sumber dari segala sumber hukum negara.⁷ Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa apapun yang terkait dengan kehidupan bernegara di Indonesia haruslah sejalan dan selaras dengan ketentuan agama/kepercayaan yang diakui di Indonesia. Hal ini adalah bertujuan untuk mengarahkan pembangunan negara sesuai dengan falsafah Pancasila, serta pula menghormati agama/kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia.

UUD 1945 sebagai konstitusi yakni landasan/hukum dasar dari segala peraturan yang ada di Indonesia, juga wajib dan patut selalu digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam bernegara, termasuk sebagai pedoman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus bersesuaian dengan dan berpedoman pada UUD 1945.

Dalam hal perkawinan beda agama, hakim sering kali menjadikan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai alasan hukum dikabulkannya permohonan penetapan perkawinan beda agama, yakni bahwa setiap orang

⁷Arfa'I, Bahder Johan Nasution, & Febrian, 2020, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, h. 382.

berhak untuk menikah dan setiap orang berhak untuk memilih agama/keyakinan yang mana yang diyakininya. Padahal kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 29 tersebut termasuk pula dilindunginya pelaksanaan ajaran agama, sehingga pelaksanaan perkawinan menurut ajaran agama yang dianut termasuk bagian dari kebebasan beragama yang dilindungi tersebut.

Pengakuan atas hak asasi manusia tidak menjadikan dalam pelaksanaannya menjadi bebas dijalankan tanpa adanya batasan. Secara penafsiran sistematis, hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28H UUD 1945 dibatasi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa,

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam analisa penulis, alasan hak asasi manusia sebagai pembenaran perkawinan beda agama adalah tidak relevan. Hal ini karena Indonesia yang berfalsafah Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Untuk itu, penerapan hak asasi manusia harus pula memperhatikan Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa serta batasan yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945. Lebih lanjut, perkawinan sebagai hak asasi, juga harus memperhatikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai perkawinan antar penganut keyakinan berbeda, telah disebutkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa, “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika melihat pada teks pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda adalah mutlak tidak dibenarkan dan tidak boleh dilaksanakan.

Namun, praktisi serta akademisi hukum masih memiliki penafsiran berbeda atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Beberapa mengatakan bahwa pasal tersebut telah cukup mengatur tentang kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia, ada pula yang beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mengatur mengenai hukum perkawinan beda agama, sehingga disimpulkan bahwa terdapat *legal void* dalam hal perkawinan beda agama.

Selain permasalahan perbedaan penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan oleh praktisi dan akademisi hukum, ketentuan terkait perkawinan dan masalah pencatatannya dalam konteks ini Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) juga terdapat kekaburan norma yang tentu menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatatkan. Dalam penjelasan Pasal 35 butir a undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan antar agama. Dengan adanya pasal ini, maka perkawinan beda

agama dapat dicatatkan jika pasangan tersebut mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Mengutip dari hukumonline.com, ada empat cara penyelundupan hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, salah satunya adalah mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke pengadilan.⁸ De Villiers, *Judge of Appeal (J.A.)* dalam kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp Municipal Council*, dalam *dissenting opinion*-nya beranggapan bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis*, penyelundupan hukum atau *fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit hukum).⁹

Hukum merupakan sebuah sistem yang berarti ia tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila pada undang-undang salah satunya ialah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam kegiatan penyelarasan Rancangan Undang-Undang dengan Pancasila, UUD 1945, serta undang-undang lainnya.¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yakni, “Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan Rancangan Undang-Undang dengan:

⁸Hukumonline.com, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-ho115655>, diakses pada 10 May 2023.

⁹J.C.M., 1922, “Corporations And Nationality – Doctrine Of *In Fraudem Legis* – Roman-Dutch Law”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 1 No. 2, h. 200, <https://doi.org/10.1017/S0008197300102673>.

¹⁰Arfa'i, Bahder Johan Nasution, & Febrian, *Op. Cit.*, h. 384.

1. Pancasila, UUD 1945, serta undang-undang lainnya”.

Kembali mengenai perkawinan beda agama, Bagya Agung Prabowo mengatakan dalam sebuah *web* seminar (webinar) yang diadakan oleh fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara gamblang mengenai kedudukan perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda di mata hukum Indonesia.¹¹ Hal ini selaras dengan alasan hukum hakim dalam penetapan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh pasangan yang masing-masing beragama Islam dan Kristen pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Hakim mengabulkan permohonan pasangan tersebut dengan beberapa pertimbangan, yakni salah satunya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah ketentuan yang berlaku untuk pasangan yang memeluk agama yang sama, sedangkan untuk pasangan yang berbeda agama pasal tersebut tidak dapat diterapkan. Selain itu, larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 huruf f yakni bahwa dilarang kawin antara dua orang yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, dianggap oleh hakim bukan merupakan larangan terhadap perkawinan beda agama.

Hakim menganggap bahwa perkawinan dan juga kebebasan beragama yang merupakan hak asasi, sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda. Untuk alasan hukum

¹¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2022, 16 Agustus), Webinar Nasional – Kerangka Hukum Perkawinan Beda Kepercayaan Di Indonesia – FH UII – PSHI [Video], YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=B9K1sP921tY&t=8461s>.

diizinkan pencatatan perkawinan beda agama pasangan tersebut, hakim menggunakan ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tetapi di tahun yang sama, diajukan uji materiil UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 oleh Ramos Petege yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.¹² Namun, hasil dari sidang uji materiil tersebut ialah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah secara hukum dan Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹³

Adanya permasalahan ketidakpastian hukum karena adanya kekaburan norma pada ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan serta penafsiran yang berbeda atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berkepanjangan ini menyebabkan pelaksanaan hukum perkawinan menjadi kacau. Padahal, telah diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berfalsafah Pancasila yang sila pertamanya menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap ketentuan hukum di Indonesia, tidak boleh menyimpang dari dasar negara kita tersebut. Selain itu, Konstitusi telah pula

¹²Roni Fauzan, Pengadilan Surabaya Kabulkan Pernikahan Islam dan Kristen, Preseden Bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia?, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>, diakses pada 11 Juli 2023.

¹³Republika, Putusan MK: Nikah Beda Agama Tidak Sah, <https://www.republika.id/posts/37029/putusan-mk-nikah-beda-agama-tidak-sah>, diakses pada 10 May 2023.

menyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah memang terjadi penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama? Atas dasar ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

Manfaat penelitian ini ialah:

- a. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dan menjadi bahasan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi tentang penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ke depan dalam usaha memberikan kepastian hukum dalam hal perkawinan beda agama.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penelitian.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistem. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh

undang-undang.¹⁴

Dapat pula diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁵

2. Penyelundupan Hukum

Istilah penyelundupan hukum lebih dikenal dalam studi/kajian hukum perdata internasional. Namun, ketentuan bahwa suatu perbuatan merupakan penyelundupan hukum (*fraus legis*), mengharuskan suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, disengaja, dan bertujuan untuk menipu untuk menghindari hukum dan konsekuensi dari suatu perbuatan tersebut harus merupakan “rusak” atau melemahnya ketentuan hukum tersebut.¹⁶ Hal ini tentu dapat diaplikasikan dalam fenomena hukum apapun, entah itu merupakan kajian hukum perkawinan, hukum pajak, hukum perdata internasional, ataupun hukum publik.¹⁷

De Villiers, J.A. dalam kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp Municipal Council*, dalam *dissenting opinion*-nya beranggapan bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis, fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit

¹⁴Ayu Wildhayanti, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Ditinjau dari UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN MDN)” (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 24.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Van Dorsten, 1985, “Ulterior Purpose”, *Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law)*, Vol. 48 No. 1, h. 384-385.

¹⁷Martin Van Staden, “Fraus Legis in Constitutional Law: The Case of Expropriation “Without” or for “Nil” Compensation”, *Potchefstroomse Elektroniese Regstydskrif (PER) / Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2021(24), h. 3-4, <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2021/v24i0a10406>.

hukum).¹⁸

Teks tersebut berbunyi, “*Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet, in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*”. Bahwa, “*contravenes the law whoever does what the law forbids, but acts fraudulently who without infringing the wording of the law, circumvents its sense*”.¹⁹

Sejalan dengan teks *Corpus Juris Civilis* tersebut, menurut Sri Wahyuni, penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) merupakan penghindaran pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mencapai konsekuensi hukum yang dikehendaki.²⁰

3. Penetapan

Penetapan adalah Penetapan Pengadilan atas gugatan *voluntair* atau permohonan. Menurut Yahya Harahap, penetapan dijelaskan sebagai putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan disebut sebagai penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).²¹

Sifat diktum yakni, deklarator atau hanya berisi deklarasi hukum tentang apa yang dimohonkan. Selain itu, di dalam diktum tidak boleh dicantumkan diktum *condemnatoir*, yakni diktum yang mengandung

¹⁸J.C.M., *Loc. Cit.*

¹⁹Hanna Filipczyk, 2014, “Why Is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Metaethics and Taxes”, *Toruński Rocznik Podatkowy 2015*, h. 32, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2515557>.

²⁰Sri Wahyuni, 2016, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet), h. 197-198.

²¹Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 40.

hukuman. Diktum tidak dapat pula memuat amar konstitutif, yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru.²²

4. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, ialah sebuah ikatan lahiriah serta batiniah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk/mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan sebuah perjanjian luhur, kuat, serta kukuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersatu secara sah dan membangun keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.²³

Menurut K. Wantjik Saleh, dikutip oleh Soedharyo Soimin, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.²⁴

Perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama menurut Hilman Hadikusuma adalah, perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda yang terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang

²²*Ibid.*, h. 40-41.

²³Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 2.

²⁴Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk pula, jika agamanya satu kiblat namun berbeda dalam praktik serta ideologi keagamaannya.²⁵

E. Landasan Teoretis

1. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah adanya norma-norma atau aturan yang sifatnya umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Karena dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.²⁶

Kepastian hukum adalah ketika tersedianya peraturan yang bersifat universal/umum dan dibuat serta diundangkan secara pasti, sehingga jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jelas, dimaknai bahwa peraturan tersebut logis dan tidak menimbulkan perdebatan mengenai penafsirannya, serta tidak ada konflik/benturan norma antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, atau antara satu pasal dengan pasal yang lain, sehingga terbentuk satu sistem norma. Pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas, dan konsekuen merupakan arah dari

²⁵Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Ctk. Ketiga, (Bandung: Mandar Maju), h. 17.

²⁶Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 23.

kepastian hukum. Lebih dari itu, kepastian dan keadilan secara faktual merupakan ciri dari hukum itu sendiri.²⁷

Disebutkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan tujuan dari eksistensi hukum. Maka agar tercapainya tujuan hukum kepastian hukum tersebut, diperlukan adanya peraturan yang pasti dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan sehingga hukum dapat dijalankan dengan efektif.

Dalam kaitannya dengan penyelundupan hukum dalam perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda, praktisi dan akademisi hukum dalam menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan masih terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu, bunyi Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 35 butir a undang-undang tersebut dapat dijadikan alasan atau dasar hukum bagi pasangan yang menikah beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka. Hal ini tidak sejalan dengan UU Perkawinan dan UUD 1945 sehingga menyebabkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum belum tercapai.

2. Hak Asasi Manusia

Disebutkan dalam buku *HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gagasan tentang hak asasi manusia

²⁷C.S.T. Kansil et. al., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), h. 385.

lebih bersifat teosentris (berpusat kepada Tuhan). Manusia dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan hukum Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh sampai bertentangan dengan keinginan Tuhan.²⁸

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai,

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia yang dipahami oleh Undang-Undang HAM beraspek Ketuhanan, dengan adanya frasa “manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa” dan bahwa hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut dilihat sebagai anugerah/pemberian Tuhan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia harus selalu mengedepankan aspek religius.

3. Negara Hukum Pancasila

Dikemukakan oleh Rukmana Amanwinata, bahwa Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakter tersendiri atau karakteristik mandiri. Kemandirian tersebut terlihat pada penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dalam hal ini, walaupun masih tetap

²⁸Ahmad Kosasih, 2003, *HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah), h. 22.

beranjak dari konsep negara hukum pada umumnya, konsep hukum atau pola tersebut telah disesuaikan dengan Indonesia, yakni dengan menggunakan tolok ukur atau standar pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.²⁹

Penggunaan Pancasila sebagai tolok ukur oleh Rochmat Soemitro dikatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tenteram, aman, sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.³⁰

Mengutip Adithiya Diar dalam Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia, bahwa Sjachran Basah berpendapat

... bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, sebab berkewajiban dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.³¹

Mengenai identitas Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, Padmo Wahyono mengemukakan pendapatnya bahwa konsepsi negara hukum yang berlaku di Indonesia ialah negara hukum Pancasila. Hal ini dipahami demikian ialah karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar

²⁹Rukmana Amanwinata dalam Adithiya Diar, Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia, LegalStudies, <https://www.google.com/amp/s/www.boyyendratamin.com/2012/08/konsep-negara-hukum-pancasila-dan.html%3famp=1>, diakses pada 22 Juli 2023.

³⁰Rochmat Soemitro dalam Adithiya Diar, *Ibid.*

³¹Sjachran Basah dalam Adithiya Diar, *Ibid.*

pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.³²

Menurut Oemar Senoadji, ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah:³³

- a. Hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan;
- e. Komunisme dilarang;
- f. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Dikatakan oleh Jimly Assiddiqie, bahwa ada tiga belas prinsip pokok negara hukum yang modern, yakni:³⁴

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);

³²Padmo Wahyono dalam Adithiya Diar, *Ibid*.

³³Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Kertas Kerja Epistema No.04/2010, Jakarta: Epistema Institute, h. 19.

³⁴Made Hendra Wijaya, 2015, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, h. 212.

- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan kontrol sosial;
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara hukum Pancasila berkesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya berupa nilai-nilai agama. Oleh karena itu, konsekuensi dari sila pertama Pancasila dalam pelaksanaannya harus diukur dan sesuai dengan aturan Tuhan.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

Pada penelitian hukum jenis ini, hukum pada umumnya dimaknai sebagai apa yang secara eksplisit/gamblang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau dimaknai sebagai seperangkat aturan atau

³⁵*Ibid.*, h. 206.

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 13.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 35.

norma yang menjadi acuan bagi manusia untuk berperilaku yang dianggap pantas.³⁸ Johnny Ibrahim berpendapat bahwa, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁹

Penulis memilih jenis penelitian normatif karena penulis ingin mengkaji isu hukum mengenai kekaburan norma akibat dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pasal yang multi tafsir yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penulisan/kajian penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.⁴⁰ Untuk itu, penulis ingin pula untuk mencoba mengkaji mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, juga asas-asas serta teori-teori hukum terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 118.

³⁹Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), h. 57.

⁴⁰Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI-Press), h. 51.

konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴¹ Untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari dan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dengan begitu, peneliti mampu menangkap landasan filosofis undang-undang tersebut, serta dapat sampai pada kesimpulan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang dan isu yang diangkat.⁴²

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk mempelajari alasan dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terjadi benturan filosofis antara Undang-Undang Perkawinan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, penulis juga meneliti peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 133.

⁴²*Ibid.*, h. 134.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.⁴³

Pendekatan ini bersumber dari perspektif serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan/doktrin tersebut dapat menjadi landasan untuk mengkonstruksi argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan menjadikan ide-ide dapat dipahami dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian.⁴⁴

Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep nilai dasar dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan menggali nilai serta konsep hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang Perkawinan, dan juga melihat nilai-nilai yang termuat dalam peraturan yang terkait. Hal ini terkait, bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 93.

⁴⁴Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 16 Januari 2023.

dicita-citakan oleh negara. Untuk itu, maka hukum tidak berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan hukum yang satu sinkron/sejalan dengan ketentuan hukum lainnya sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu, penulis juga menggali dan memahami doktrin-doktrin hukum yang ada dan berkaitan dengan isu yang penulis angkat, sehingga dapat diambil kesimpulan berupa argumentasi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain kedua pendekatan yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian terhadap satu kasus, yakni pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penulis juga menyertakan kasus pengabulan permohonan kasasi pasangan menikah beda agama oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 94.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Selain kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama, penulis menyertakan pula contoh kasus penolakan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Perkara 71/Pdt.P/2017/PN.Bla sebagai perbandingan, serta penolakan permohonan kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Blora tersebut oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 1977 K/Pdt/2017.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan dua metode penelusuran, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

M. Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian* menyebutkan, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan isu yang dibahas dalam penelitian untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis.⁴⁶

Studi pustaka dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini kemudian menelaah bahan-bahan hukum tersebut untuk kemudian dilakukan

⁴⁶M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 27.

analisis sehingga ditemukan kesimpulan terkait isu hukum dalam pembahasan penelitian ini.

b. Internet

Penelusuran internet dilakukan dengan cara menelusuri artikel dan jurnal yang dipublikasikan secara *online* terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, kemudian bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait isu hukum dalam pembahasan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, arti suatu istilah.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan ketiga jenis bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁴⁸ Dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁷Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), h. 20-22.

⁴⁸Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 157.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9) Kompilasi Hukum Islam;
 - 10) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005;
 - 11) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 12) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;
 - 13) Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla;
 - 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986; dan
 - 15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa:

- 1) Risalah sidang Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 24/PUU-XX/2022;
 - 2) Buku-buku hukum terkait permasalahan yang dikaji dan diteliti;
 - 3) Jurnal, artikel, ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan buku non hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dilakukan melalui tahapan:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum, kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan (mengidentifikasi);
- b. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang juga memiliki relevansi dengan bahan-bahan non hukum (menginventarisasi);
- c. Melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan (mensistematisasi);
- d. Menarik kesimpulan melalui argumentasi untuk menjawab isu

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Kesembilan, (Jakarta: Kencana), h. 171.

hukum (menginterpretasi); dan

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan (mengevaluasi).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bagian ini berisi uraian tentang definisi dari term penyelundupan hukum, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, pengaturan perkawinan beda agama, pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama, dan pencatatan perkawinan.

BAB III : Bab ini berisi uraian mengenai rumusan masalah yang diangkat, yakni penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama, dan tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

BAB IV : Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis terkait permasalahan yang diteliti.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN HUKUM
DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Penyelundupan Hukum

Istilah penyelundupan hukum lebih dikenal dalam studi/kajian hukum perdata internasional. Namun, dikatakan oleh J. L. van Dorsten bahwa, “*Fraus legis presupposes a conscious, deliberate and deceptive intention to escape the provisions of the law, resulting in the practical or legal effect of the enabling statute being undermined*”.⁵⁰

Dapat dipahami, ketentuan bahwa suatu perbuatan merupakan penyelundupan hukum (*fraus legis*), mengharuskan suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, disengaja, dan bertujuan untuk mengecoh untuk menghindari hukum, dan konsekuensi dari suatu perbuatan tersebut harus merupakan rusak atau melemahnya ketentuan hukum tersebut. Hal ini tentu dapat diaplikasikan dalam fenomena hukum apapun, entah itu merupakan kajian hukum perkawinan, hukum pajak, hukum perdata internasional, ataupun hukum publik.⁵¹

Menurut Hutchison dan Hutchison, suatu perbuatan termasuk penyelundupan hukum (*fraus legis*) jika perbuatan tersebut dilakukan:

first, by disguising one's transaction in order to avoid the law; secondly, by structuring one's transaction so as to defeat the spirit (or purpose), although not the letter, of the law; or, thirdly, doing indirectly what one

⁵⁰Van Dorsten, *Loc. Cit.*

⁵¹Martin Van Staden, *Loc. Cit.*

is not permitted by law to do directly.⁵² (pertama, dengan menyamakan suatu transaksi untuk menghindari hukum; kedua, dengan menyusun/menata suatu transaksi sehingga melemahkan spirit (atau maksud), meskipun bukan isi/bunyi, dari hukum tersebut; atau, ketiga, melakukan secara tidak langsung apa yang tidak diperbolehkan/diizinkan oleh hukum untuk dilakukan secara langsung).

De Villiers, J.A. dalam kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp Municipal Council*, dalam *dissenting opinion*-nya beranggapan bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis, fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit hukum).⁵³ Teks *Corpus Juris* tersebut berbunyi, “*Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet, in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*”. Bahwa, “*contravenes the law whoever does what the law forbids, but acts fraudulently who without infringing the wording of the law, circumvents its sense*”.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang menipu (*fraus legis/in fraudem legis*), jika perbuatan tersebut tidak melanggar kata-kata dari sebuah ketentuan hukum, tetapi menghindar dari arti dalam suatu ketentuan hukum tersebut.

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Sri Wahyuni, penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) merupakan penghindaran pelaksanaan hukum dengan tujuan menghindari konsekuensi hukum yang tidak

⁵²Andrew Hutchison & Dale Hutchison, 2014, “Simulated Transactions And The Fraus Legis Doctrine”, *The South African Law Journal*, Vol. 131 No. 1, h. 69-70.

⁵³J.C.M., *Loc. Cit.*

⁵⁴Hanna Filipczyk, *Loc. Cit.*

dikehendaki atau untuk memanifestasikan/mewujudkan konsekuensi hukum yang dikehendaki oleh pelaku penyelundupan hukum tersebut. Ada unsur kepentingan subjektif dari pelaku dalam melakukan perilaku penyelundupan hukum. Unsur tersebut terdapat pada niat yang bertujuan terlaksananya tujuan pelaku dengan tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melanggarnya pula.⁵⁵

Mengutip Sudargo Gautama, penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan hanya berdasar pada kata-kata dari undang-undang, namun melawan jiwa dan tujuan dari undang-undang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, dengan maksud agar dapat mengelakkan kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁶ Tujuan dari perbuatan penyelundupan hukum ini ialah, agar diberlakukannya hukum lain dari yang seharusnya diberlakukan jika tidak dilakukan pengelakan terhadap hukum tersebut.⁵⁷

Menurut *Black Law Dictionary*, *fraus legis/in fraudem legis* adalah, “*in fraud of the law; with the intent or view of evading the law*”, yang dapat dipahami sebagai, yang dilakukan dengan maksud menghindari hukum.⁵⁸ Sedangkan, mengutip dari *merriam-webster*, *in fraudem legis* adalah, “*in circumvention of the rules of law*”, yang dapat dipahami bahwa *in fraudem*

⁵⁵Sri Wahyuni, *Loc. Cit.*

⁵⁶Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Putra Binacipta), h. 166.

⁵⁷Sudargo Gautama, 1973, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni), h. 201.

⁵⁸Henry Campbell Black, 1910, *A Law Dictionary*, Second Edition, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company), h. 602.

legis atau *fraus legis* adalah perbuatan mengakali hukum.⁵⁹

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting, karena upacara perkawinan merupakan peristiwa yang dipandang bukan hanya sebagai peristiwa sosial duniawi, namun juga dipandang sebagai peristiwa sakral berdasarkan kepercayaan yang diimani oleh kedua pasangan yang akan menikah. Pelaksanaan perkawinan akan menimbulkan ikatan lahir batin serta hubungan kekeluargaan di antara keluarga kedua belah pihak. Ikatan yang lahir dari perkawinan tersebut juga kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁶⁰

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.⁶¹

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan. Hal ini agar terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, oleh karena itulah perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan

⁵⁹Merriam-Webster, In *Fraudem Legis*, <https://www.merriam-webster.com/legal/>, diakses pada 21 Agustus 2023.

⁶⁰Afandi Ali, *Loc. Cit.*

⁶¹Idris Ramulyo, *Loc. Cit.*

perempuan tersebut.⁶²

Menurut K. Wantjik Saleh, dikutip oleh Soedharyo Soimin, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁶³

Perkawinan dapat pula diartikan sebagai suatu hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh negara menurut peraturan perkawinan dan masyarakat yang berada dalam suatu negara/wilayah tersebut.⁶⁴

Dari pengertian perkawinan yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad/kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membangun keluarga. Suatu perkawinan untuk dapat diakui dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai perlindungan untuk kedua pihak, maka pelaksanaannya harus berpedoman pada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶²R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur), h. 7.

⁶³Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

⁶⁴Gunsu Nurmansyah et. al., 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: Aura Publisher), h. 100.

(PP 9/1975), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan hanya dari aspek lahiriah namun juga aspek batiniah yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara, dalam KHI Pasal 2 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan dimaknai sebagai ibadah.

Menurut Sidi Gazalba, ikatan perkawinan haruslah bahagia dan kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika tidak, maka ikatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai ikatan perkawinan.⁶⁵ Dalam UU Perkawinan, dapat kita ketahui bahwasanya perkawinan yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut kaidah serta tata cara yang diajarkan oleh agama atau keyakinan dari kedua pihak yang akan menikah. Untuk itu, perlu kita ketahui batasan/definisi perkawinan menurut masing-masing agama resmi di Indonesia; yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Nikah/kawin, menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak adanya penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak (ataupun salah satunya),

⁶⁵Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 44.

serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat.⁶⁶

Mengutip pendapat Muhammad Abu Ishrah, bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum dibolehkannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersatu dan membangun keluarga serta mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rumah tangga, menetapkan hak bagi pemiliknya, dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁶⁷

Menurut ajaran agama Katolik, dalam Kanonik 1055 dijelaskan bahwa,

Perkawinan adalah perjanjian (*foedus*), yang dengan perjanjian tersebut seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan (*consortium*) seumur hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonumconugium*) dan kelahiran serta pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, yang diangkat oleh Tuhan ke dalam martabat sakramen.

Dalam agama Kristen Protestan, mengutip Kitab Kejadian 2:23, “Lalu berkatalah manusia itu: ‘Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan (*woman*), sebab ia diambil dari laki-laki (*man*)’”. Kemudian dalam Kejadian 2:24 disebutkan, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.

Perkawinan dalam ajaran Kristen berdasarkan pada Al-Kitab, pada dasarnya adalah gagasan dari Allah untuk manusia. Maka dari itu, dalam melakukan perkawinan, akan selalu ada campur tangan Tuhan; baik dalam

⁶⁶Shaleh bin Abdul Aziz, 2004, *Nikah Dengan Niat Talak?*, Ctk. Kesatu, (Surabaya: Pustaka Progresif), h. 7.

⁶⁷Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Ctk. Ketiga, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), h. 30.

menuju perkawinan dan selama menjalani perkawinan tersebut.⁶⁸ “Satu daging” dimaknai sebagai “peleburan” dua manusia yang berbeda menjadi satu.⁶⁹

Wiwaha (perkawinan) menurut ajaran Hindu, dianggap sebagai sesuatu yang sangat luhur, sebagaimana diterangkan dalam kitab Manawa Dharmasastra, dimana *wiwaha* disebut bersifat sakral dan hukumnya adalah wajib. Tujuan utama dari *wiwaha* adalah untuk memperoleh keturunan (*sentana*) terutama yang *suputra*. Upacara *wiwaha* harus berpedoman pada syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Hindu dan merupakan puncak *Manusa Yadnya*, sebagai upacara penyucian diri (*Sarira Samskara*).⁷⁰

Menurut hukum Hindu upacara *wiwaha* (perkawinan) adalah suatu *samskara* (*samskarmen*) yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi sesuai ketentuan hukum agama Hindu.⁷¹

Menurut ajaran Buddha, keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahiriah serta batiniah antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita

⁶⁸Victoria Woen, 2020, “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman”, *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 1, h. 53.

⁶⁹Myles Munroe, 2006, *The Purpose And Power Of Love & Marriage*, (Jakarta: Immanuel), h.13.

⁷⁰Winanda, *Wiwaha Sebagai Wahana Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*, Kementerian Agama Kabupaten Badung, <https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/2708/wiwaha-sebagai-wahana-meningkatkan-kualitas-hidup-manusia>, diakses pada 31 May 2023.

⁷¹I Nengah Lestawi, 2016, *Landasan Dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*, Ctk. Kesatu, (Denpasar: Vidia), h. 17-18.

sebagai istri yang berlandaskan pada cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*), dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membangun keluarga bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁷²

Menurut Khonghucu, perkawinan merupakan hal yang paling pokok dalam berkeluarga sebab keluarga adalah susunan masyarakat terkecil sebagai proses pembelajaran hidup dan arti kehidupan. Masa perkawinan adalah masa dimana seseorang memisahkan kehidupan dari orang tua, membina hubungan perkawinan yang harmonis di antara suami istri yang berbeda karakter serta sifat-sifatnya, membesarkan anak-anaknya berdasarkan pada tatanan etika moral *Ren, Yi, Li, Ti, Yong*, dan *Xin*.⁷³ Selain itu, pernikahan adalah perkawinan antara laki-laki (*Khian*) dan perempuan (*Khun*) yang akan melahirkan keturunan dan merupakan kodrat atau Firman Tuhan bagi penganutnya.⁷⁴

Menyimpulkan dari keseluruhan definisi perkawinan dari keenam agama resmi di Indonesia tersebut, maka perkawinan pada intinya merupakan sebuah perjanjian atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang berdasarkan

⁷²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 11.

⁷³Ongky Setio Kuncono, Perkawinan Menurut Agama Khonghucu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Study Park Of Confucius, <https://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurut-agama-khonghucu-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>, diakses pada 31 May 2023.

⁷⁴Soetandyo Wignyosoebroto, 1997, *Perspektif Perkawinan Ditinjau Dari Sudut Hukum, Sosial, dan Agama Khonghucu*, Edisi II Boen Bio, Surabaya: Penelitian dan Pengembangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia, h. 7.

kepada ajaran agama, dan pelaksanaan perkawinan tersebut haruslah pula dilakukan dengan tata cara dan syarat yang diinginkan oleh ajaran agama tersebut.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama/kepercayaan dari yang akan menikah. Karena itu, maka yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan perkawinan adalah menyesuaikan syarat serta aturan prosedur perkawinan menurut hukum agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah sepanjang aturan tersebut sejalan dengan UU Perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, syarat perkawinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan menikah yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁵

Syarat materiil perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan. Syarat materiil perkawinan menurut UU Perkawinan ialah:

- a. adanya persetujuan dari calon suami istri yang akan menikah;

⁷⁵Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 41-42.

- b. bagi calon pasangan menikah yang masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua;
- c. umur calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- d. tidak adanya hubungan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara calon suami istri, yakni:
 - adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah;
 - adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
 - berhubungan semenda;
 - berhubungan susuan;
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang;
 - memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku yang menyebabkan dilarang menikah;
- e. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan;
- f. tidak menikah untuk ketiga kalinya dengan orang yang sama kecuali ditentukan lain oleh agama/kepercayaan yang bersangkutan;
- g. wanita janda yang ingin menikah lagi, maka harus menunggu jangka waktu tunggu untuk menikah kembali.

Sedangkan syarat formil perkawinan, diatur dalam PP 9/1975 serta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- b. Pengumuman pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan dalam hal pencegahan perkawinan.⁷⁶

3. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Secara prinsipil, antara pencegahan dan pembatalan perkawinan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah, bahwa antara pencegahan dan pembatalan perkawinan, keduanya sama-sama menginginkan agar suatu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaannya ialah, pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan pembatalan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.⁷⁷

a. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagai usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.⁷⁸

Dalam Pasal 13 UU Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat

⁷⁶Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 4-5.

⁷⁷Rusdi Malik, 2001, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti), h. 37.

⁷⁸Wienarsih Imam Subekti, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya), h. 33.

untuk melangsungkan perkawinan”. Pencegahan perkawinan menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan sampai dicabutnya pencegahan perkawinan tersebut oleh yang mengajukan atau dengan putusan pengadilan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah;
- 2) saudara calon pengantin;
- 3) wali nikah;
- 4) wali dari salah seorang calon pengantin;
- 5) pengampu dari salah seorang calon pengantin;
- 6) pihak-pihak yang berkepentingan;
- 7) suami atau istri dari salah seorang calon pengantin;
- 8) pejabat yang ditunjuk.

Selain itu dalam Pasal 20 UU Perkawinan disebutkan bahwa pencatat perkawinan dilarang membantu pelangsungan perkawinan yang melanggar ketentuan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam UU Perkawinan, meskipun tidak dilakukan pencegahan perkawinan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas.

Perkawinan dapat dicegah bila salah satu atau kedua calon pengantin masih memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain. Namun, pencegahan ini tidak dapat dilakukan terhadap suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk melakukan poligami. Pencegahan ini dapat pula dilakukan kepada seorang wanita

yang masih berlaku waktu tunggu atau masa idah, dan kepada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun, kecuali jika telah mendapat dispensasi dari pengadilan.⁷⁹

Mekanisme pencegahan perkawinan adalah dengan mengajukan pencegahan perkawinan kepada pengadilan yang berada dalam daerah hukum dimana perkawinan akan diselenggarakan dan melaporkan kepada pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah kemudian akan memberitahukan kepada calon pengantin mengenai pencegahan perkawinan tersebut. Selama pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan tersebut tidak dapat diselenggarakan, kecuali para pihak mendapatkan putusan dari pengadilan yang memberikan dispensasi agar para pihak dapat melangsungkan perkawinan.⁸⁰

b. Pembatalan Perkawinan

Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, dianggap tidak pernah ada.⁸¹

Dalam Pasal 22 UU Perkawinan disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

⁷⁹Mukmin Mukri, 2020, “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13 No. 2, h. 104-105.

⁸⁰*Ibid.*, h. 105.

⁸¹M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, Ctk. Kesatu, (Medan: CV. Zahir Trading), h. 71.

melaksanakan perkawinan”. Selain itu, alasan pembatalan perkawinan disebutkan pula dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan, yakni:

- 1) perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang;
- 2) perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan wali nikah yang sah;
- 3) perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri dua orang saksi;
- 4) perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 5) terjadi salah sangka selama perkawinan berlangsung.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- 2) suami atau istri;
- 3) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, dengan catatan hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yakni pengadilan yang berada dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilaksanakan. Dapat pula diajukan kepada

pengadilan yang berada di wilayah hukum tempat tinggal suami dan/atau istri tersebut.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa, “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

4. Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama adalah, perkawinan yang terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keyakinan yang dianutnya melangsungkan perkawinan dan tetap memeluk agama yang diyakininya masing-masing.⁸²

Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan Perkawinan Campuran *Staatsblad* 1898 Nomor 158. Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran menyebutkan bahwa yang disebut perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini termasuk pula orang-orang yang menikah dengan agama yang berbeda.

Setelah dibentuknya UU Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, melalui Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan terdahulu mengenai perkawinan sepanjang telah ditentukan

⁸²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 17.

dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan terdahulu yang dimaksud ialah ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* disebutkan, perkawinan merupakan wilayah sosial yang dihuni lebih dari satu sistem hukum yang dapat dilihat pada UU Perkawinan. Sistem hukum tersebut dapat digambarkan:⁸³

- a. Hukum negara tentang unifikasi hukum di bidang perkawinan;
- b. Hukum agama tentang sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan);
- c. Hukum adat tentang harta bersama (Pasal 37 UU Perkawinan);
- d. Hukum bekas kolonial, hukum adat, hukum agama yang terkait dengan masa peralihan (Pasal 66 UU Perkawinan).

Untuk itu, maka substansi hukum adat serta hukum agama yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam UU Perkawinan juga menjadi hukum resmi karena ia menjadi materi muatan dari UU Perkawinan.⁸⁴

⁸³Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar, 2022, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), h. 167.

⁸⁴*Ibid.*

Dalam hal mengenai pengaturan perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan di Indonesia, praktisi serta akademisi hukum berbeda-beda pendapat. Beberapa menyatakan bahwa perkawinan beda agama telah cukup diatur melalui UU Perkawinan. Namun, beberapa juga menilai bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga dianggap terdapat *legal void* dalam hal pengaturan perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda di Indonesia.

5. Pandangan Agama Terhadap Perkawinan Beda Agama

Mengenai perkawinan beda agama, telah disebutkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama yang diyakini oleh kedua pasangan yang akan menikah. Maka dari itu, sepatutnya kita memperhatikan pandangan agama mengenai perkawinan beda agama.

a. Pandangan Agama Islam

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai perkawinan beda agama, terutama mengenai status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahli kitab. Mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama sebagai salah satu penentu sahnya perkawinan.⁸⁵

Dalam bukunya, Ahmad Tholabi Kharlie mengutip Ahmad

⁸⁵Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 240-241.

Musthafa al-Maraghi yang menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad *shallallaahu 'alaihi wassallam*.⁸⁶

Lebih lanjut disebutkan, bahwa al-Maraghi berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya bagi umat Islam untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang musyrik, baik itu memperistri atau mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang diberikan amanat atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal ini tidak akan terwujud hanya dengan kecantikan semata. Dalam hal inilah, disebutkan oleh Ibn Rusyd, ulama bersepakat melarang seorang muslim untuk menikahi perempuan musyrik. Menurut al-Qaradhawi, larangan ini adalah karena bertentangannya antara Islam dengan kesyirikan.⁸⁷

Memahami pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menikahi seorang musyrik bagi laki-laki ataupun perempuan hukumnya adalah haram. Namun dalam hal menikahi ahli kitab, ulama berbeda pendapat. Diuraikan oleh Ibrahim Hosen, beberapa pendapat ulama di antaranya yakni yang pertama, bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab baik ia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, adalah halal hukumnya. Hal ini didasarkan oleh Q.S. al-Ma'idah ayat 5.⁸⁸ Bahwa,

⁸⁶*Ibid.*, h. 241.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*, h. 242.

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Mengutip dari tafsirweb.com, menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / *Markaz Ta'dzhim* al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Imad Zuhair Hafidz, profesor di fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah, bahwa tafsir surat al-Ma'idah ayat 5 ialah,

Allah menghalalkan makanan para ahli kitab sebagaimana Allah menjelaskan kehalalan makanan kita bagi mereka. Dan Allah menghalalkan kita menikahi wanita-wanita beriman yang menjaga kehormatannya, serta menghalalkan untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan baik itu dari kaum Yahudi maupun Nasrani.

Allah mendahulukan penyebutan wanita mukminah karena dia lebih layak dan lebih utama untuk dinikahi.

Dan Allah menjelaskan hak wanita ahli kitab dalam perkara mahar. Dan memperingatkan dari keingkaran terhadap asas-asas keimanan dan syariat-syariat-Nya, karena bisa jadi berkumpul dengan ahli kitab akan membuat hati menjadi condong untuk meninggalkan agama. Hal ini untuk menjelaskan bahwa menikahi wanita ahli kitab bukan berarti menerima semua keyakinan mereka.⁸⁹

Sementara, kelompok kedua berpendapat bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab adalah haram hukumnya. Hal ini didasari dengan firman Allah Q.S.

⁸⁹Tafsirweb, Surat Al-Ma'idah Ayat 5, <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>, diakses pada 2 Juni 2023.

al-Baqarah ayat 221.⁹⁰ Bahwa,

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Selain itu, Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 juga dijadikan sebagai dasar penguat pendapat tersebut.⁹¹ Ayat tersebut menyebutkan,

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dalam bukunya, Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan bahwa dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) 1962 dan Mukhtamar *Thariqat Mu'tabarrah* pada 1989 disebutkan bahwa ahli kitab adalah mereka (umat) yang diturunkan kepadanya Taurat dan Injil. Dengan

⁹⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Loc. Cit.*

⁹¹*Ibid.*

kata lain, yang dimaksud dengan “kitab” adalah Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab lain sebelumnya. Menurut kelompok kedua ini, kedua ayat tersebut sangat jelas melarang seorang muslim untuk menikahi orang-orang kafir. Ahli kitab sendiri termasuk orang-orang kafir karena Yahudi menuhankan Uzair, sementara Nasrani menuhankan Isa *ibn Maryam*.⁹²

Sehubungan dengan al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 5, kelompok ini menyatakan, bahwa ayat ini hendaknya dihtimalkan atau diasumsikan kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi perempuan ahli kitab tersebut hanya pada masa ketika perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya.⁹³

Menurut Ustaz Adi Hidayat, dalam video yang diunggah oleh akun Youtube Adi Hidayat Official yang berjudul Hukum Nikah Beda Agama - Ustadz Adi Hidayat pada menit 6.20 s/d menit 10.26, dikatakan beliau bahwa yang termasuk ke dalam kategori ahli kitab adalah umat yang secara geneologi tersambung kepada bani Israil, baik itu Yahudi maupun Nasrani dengan syarat mengakui kenabian Nabi Muhammad *shallallaahu ‘alaihi wassallam* serta tanda-tanda kenabian Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wassallam* yang ada pada kitab mereka.⁹⁴

Menurut Ustaz Adi Hidayat pula, di video yang sama pada menit

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, h. 243.

⁹⁴Adi Hidayat Official, (2022, 23 Maret), Hukum Nikah Beda Agama - Ustadz Adi Hidayat [Video], Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=qWv9T1yZsY0>.

18.23 s/d menit 19.55, jika pun seseorang termasuk ke dalam golongan umat Yahudi ataupun Nasrani, namun tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, ataupun meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, serta tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wassallam* sebagai nabi penutup, maka sudah bukan lagi disebut sebagai ahli kitab, dan ketentuan surat al-Ma'idah ayat 5 tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab, tidak dapat diberlakukan.⁹⁵

b. Pandangan Agama Kristen Protestan dan Katolik

Pada bagian ini penulis menggabungkan antara pandangan Kristen Protestan dan Katolik terhadap perkawinan beda agama dengan meneliti sumber hukum agama Kristen Protestan dan Katolik, yakni Al-Kitab. Pada dasarnya kedua agama tersebut tidak menginginkan perkawinan beda agama. Dalam 2 Korintus 6:14 disebutkan, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.

Dalam Perjanjian Lama dengan bahasa Yunani, tidak ditemukan perkataan “menjadi pasangan yang tidak seimbang”. Hal ini hanya ditemukan dalam Perjanjian Baru (2 Korintus merupakan Surat Paulus dan bagian dari Perjanjian Baru). Dalam Perjanjian Lama bahasa

⁹⁵*Ibid.*

Yunani, perkataan tersebut digunakan untuk melarang pengawinan ternak dengan jenis ternak yang berbeda (Imamat 19:19). Namun, menurut Rasul Paulus, itu hanya sebagai kiasan. Menurut Manfred, teks Imamat 19:19 (dan juga Ulangan 22:9-10), merupakan larangan untuk menyatukan kombinasi yang tidak seimbang.⁹⁶

Menurut Tafsiran Wesley, dalam 2 Korintus 6:14 Paulus mengambil prinsip dari ilustrasi/perumpamaan dalam Ulangan 22:10, “Janganlah membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama”. Hal ini untuk menekankan bahwa tidak boleh dan sangat bertentangan, bila orang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Kedua golongan tersebut bertentangan satu sama lain (vide 1 Korintus 5:10-11).⁹⁷ Dalam Ulangan 6:7-15 umat Kristen diminta untuk melakukan pengajaran firman terus-menerus mulai dari masa kanak-kanak hingga tumbuh dewasa. Hal ini untuk mencegah umat Kristen meninggalkan imannya.⁹⁸

Jika seorang Kristen menikah dengan yang tidak beriman, maka bagaimana pengajaran firman dapat dilakukan terus-menerus? Bagaimana pula mengajarkan kepada anak mereka tentang firman Tuhan, sementara orang tuanya berbeda agama? Seorang yang percaya, tentu tidak ingin keluarganya mengambil jalan yang salah.

Dalam agama Katolik sendiri, perkawinan antara orang Katolik

⁹⁶Victoria Woen, *Op. Cit.*, h. 54-55.

⁹⁷*Ibid.*, h. 55.

⁹⁸Candra Gunawan Marisi, Go Heeng, & Masran P. Hutagalung, 2020, “Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama”, *Real Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 5 No. 1, h. 51.

dan bukan Katolik dalam gereja Katolik disebut sebagai halangan. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi akan dampak dari perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dipandang dapat membahayakan keimanan pihak yang beragama Katolik.⁹⁹ Dalam Kanon 1055 disebutkan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik ialah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang dibaptis.

c. Pandangan Agama Hindu

Pada sidang uji materiil UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, I Nengah Dana, mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyatakan, bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam agama Hindu. Perkawinan harus melalui proses yang disebut *Wiwaha Samskara* yang adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita. Oleh karena itu kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama sama).¹⁰⁰

Dikutip dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, menurut ajaran agama Hindu, manusia mengalami catur asrama atau empat tingkatan hidup, yakni:¹⁰¹

- 1) *Brahmacari* (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan);
- 2) *Grahasta* (tingkatan saat membina rumah tangga);
- 3) *Wanaprasta* (tingkatan saat mempersiapkan peningkatan

⁹⁹Go Piet, 1992, *Pokok-Pokok Soal Kawin Campur*, (Malang: Dioma), h. 10-12.

¹⁰⁰Winandriyo Kun, Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>, diakses pada 4 Juni 2023.

¹⁰¹Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar, *Op. Cit.*, h. 152.

kerohanian);

4) *Bhisuka* (tingkatan melepaskan dari ikatan duniawi).

Perkawinan dilaksanakan pada tingkatan *Grahasta*, sehingga perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah *Yadnya*, karena mengandung pengertian sebagai jalan untuk membayar utang (*Rna*) ke hadapan para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang *suputra*. Itulah mengapa perkawinan dalam agama Hindu bersifat religius dan ritualnya disebut *samskara wiwaha*.¹⁰²

Dalam ajaran agama Hindu, pasangan yang memeluk agama yang berbeda, harus mengikuti upacara *sudhi wadani*. Upacara ini dilakukan sebagai pengakuan/peresmian atas perubahan keyakinan seseorang yang sebelumnya non Hindu menjadi penganut agama Hindu.¹⁰³ *Sudhi wadani* dalam pengertiannya berarti menyucikan ucapan, yang bermakna mengubah tatanan perilaku, ucapan, serta pikiran tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.¹⁰⁴

Upacara *sudhi wadani* merupakan sebuah keharusan dalam perkawinan beda agama. Melalui pelaksanaan upacara *sudhi wadani*, diharapkan tumbuh keharmonisan dari sumpah yang diucapkan untuk setia dalam agama Hindu. Jika sumpah tersebut dilanggar, dipercaya akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga pasangan

¹⁰²I. B. Putu Sudarsana, 2002, *Ajaran Agama Hindu*, (Denpasar: Mandala Sastra), h. 3.

¹⁰³Jane Marlen Makalew, *Op. Cit.*, h. 136.

¹⁰⁴Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar, *Op. Cit.*, h. 156.

tersebut.¹⁰⁵

Dalam hukum Hindu, syarat agar suatu perkawinan dikatakan sah ialah:¹⁰⁶

- 1) Suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut ketentuan agama Hindu;
- 2) Pengesahan perkawinan harus dilakukan oleh Pendeta;
- 3) Konsekuensi dari syarat pada *point* pertama ialah bahwa jika salah satu dari mempelai belum beragama Hindu, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan sebelum dilakukan upacara *sudhi wadani* terhadap yang belum beragama Hindu tersebut.

d. Pandangan Agama Buddha

Bagi umat Buddha perkawinan antara seorang penganut agama Buddha dengan seorang non Buddha tidak masalah. Namun, pihak yang beragama non Buddha diminta untuk mengikuti adat perkawinan Buddha tanpa menganut agama Buddha, serta pengesahan perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Buddha.¹⁰⁷

Buddha tidak mengajarkan larangan khusus dalam hal perkawinan. Untuk itu, maka dipahami bahwa penganut agama Buddha diperbolehkan atau tidak dilarang untuk melakukan

¹⁰⁵Mutiaryany dan Dsk Putu Ayu Leni Agustini, 2022, “*Sudhi Wadani* Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali”, *Justice Voice*, Vol. 1 No. 2, h. 81.

¹⁰⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, 1995/1996, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 2.

¹⁰⁷A. Syamsul Bahri, 2020, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, h. 82.

perkawinan beda agama. Penganut agama Buddha bebas memilih pasangan hidup untuk membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya.¹⁰⁸

Menurut Biksu Prajnavitra Mahasthavira, dalam agama Buddha, perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling utama dalam sebuah perkawinan adalah, dijunjung tingginya moral. Oleh karena itu, pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Agama yang sama adalah yang diutamakan, mengingat pemberkatan merupakan hal yang sangat penting.¹⁰⁹

Namun demikian, Biksu Prajnavitra Mahasthavira yang beraliran Mahayana ini menyadari banyaknya kasus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh penganut Buddha. Menurut Biksu Prajnavira, hal tersebut wajar. Namun, ajaran Buddha harus selalu dijalankan. Oleh karena itu, tidak mengapa jika perkawinan beda agama dilaksanakan jika kedua keluarga telah sepakat dan menyetujui, karena posisi biku atau biksu hanyalah memberkati.¹¹⁰

e. Pandangan Agama Khonghucu

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan pernikahan beda agama melanggar aturan dan ritual dalam agama Khonghucu. Sebab, dalam Khonghucu, pernikahan harus disahkan bila kedua mempelai beragama sama. Menurut Ung

¹⁰⁸Djawara Putra Petir, Disertasi: “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*” (Surabaya: Program Doktor Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, 2008), h. 89.

¹⁰⁹Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar, *Op. Cit.*, h. 159.

¹¹⁰*Ibid.*

Sedana saat memberikan pendapat dalam sidang uji materiil UU Perkawinan tahun 2014 lalu, perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan oleh firman Tuhan atau *Tiang Ming*, dan telah mematuhi peraturan-peraturan dalam ajaran agama dan prosedur-prosedur dalam tata laksana upacara, peraturan-peraturan dewan rohaniawan, serta hukum perkawinan yang ditetapkan oleh Matakun.¹¹¹

Surat pemberkatan perkawinan yang disebut *Li Yuan* tidak dapat diterbitkan jika dalam suatu perkawinan kedua mempelai berbeda agama. Namun perkawinan tersebut tetap mendapatkan restu sebagai pengakuan terhadap perkawinan tersebut.¹¹² Selain itu, dalam Kitab Li Ji (catatan kesusilaan), upacara perkawinan dimaksudkan untuk menyatukan dua keluarga dari dua marga yang berbeda dalam cinta dan kasih, memenuhi pengabdian terhadap agama dan *Zong Miao* yang merupakan kuil leluhur, serta meneruskan garis keturunan.¹¹³

6. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, perkawinan di Indonesia harus dicatatkan. Hal ini adalah agar tercipta ketertiban dalam administrasi negara. Dengan dicatatkannya perkawinan seseorang, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara. Diakui berarti

¹¹¹Reza Aditya, Majelis Khonghucu Tak Setuju Nikah Beda Agama, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/624059/majelis-khonghucu-tak-setuju-nikah-beda-agama>, diakses pada 25 Januari 2023.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar, *Op. Cit.*, h. 162.

perkawinan tersebut sah, maka hak-hak pasangan tersebut akan diberikan dan dilindungi oleh negara. Itulah mengapa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari sebuah perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, negara mengatur bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dibagi ke dalam dua bentuk penyelenggaraan; penyelenggaraan pencatatan perkawinan bagi yang menikah secara Islam yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan penyelenggaraan pencatatan perkawinan bagi yang menikah secara agama non Islam yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 9/1975.

Mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri diatur dalam PP 9/1975 pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 (vide Pasal 2 ayat (3) PP 9/1975).

Pada intinya tata cara pencatatan perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. pemberitahuan kehendak menikah yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- b. pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu dari calon mempelai pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya,

nama istri atau suami terdahulu tersebut harus tertera;

- c. penelitian syarat-syarat perkawinan yang telah terpenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak menikah tersebut;
- d. pengumuman pemberitahuan kehendak menikah dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pencatatan perkawinan juga diatur dengan Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dalam penjelasan huruf a pasal tersebut disebutkan bahwa, yang disebut dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar mereka yang menganut keyakinan yang berbeda.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

A. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Hal Perkawinan Beda Agama

Pada bagian ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan beberapa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang relevan dengan konteks permasalahan yang penulis angkat dari dua contoh kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama dengan amar berbeda, yakni penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.

1. *Ratio Decidendi* dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Permohonan penetapan perkawinan beda agama ini diajukan oleh Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen. Secara singkat hakim berpendapat bahwa:

- Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat diterapkan kepada pasangan yang menganut keyakinan yang berbeda;
- Perkawinan beda agama hanya diatur dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yakni bahwa pencatatan perkawinan

dapat dilakukan terhadap perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda yang telah mendapatkan izin dari pengadilan berupa penetapan;

- Para pemohon sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan mempertahankan keyakinannya;
- Kedua orang tua dari kedua belah pihak menyetujui perkawinan antara kedua pemohon;
- Perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan;
- Mempertahankan keyakinan agama masing-masing adalah hak para pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UUD 1945, yakni setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang diyakininya;
- Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka setiap orang memiliki hak untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunannya dalam perkawinan yang diakui oleh negara;
- Karena tidak mungkin melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ajaran agama para pemohon karena adanya perbedaan agama, ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 memberikan kemungkinan untuk dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 ditegaskan, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu,

perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

- Hakim menyimpulkan para pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya yang melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.

Dalam penetapan ini, hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, meskipun keduanya memeluk agama yang berbeda.

2. *Ratio Decidendi* dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

Permohonan penetapan perkawinan beda agama ini diajukan oleh Neneng Oktora Budi Asri yang beragama Islam dan Yafet Arianto yang beragama Kristen. Pada pokoknya hakim berpendapat bahwa:

- Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan tak terceraiakan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- Karena perbedaan keyakinan dari para pemohon, hakim memutuskan untuk menelaah/mengkaji ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan menurut ajaran agama masing-masing dari para pemohon (Islam dan Kristen);
- Dalam kitab suci al-Qur’an, dalam surat al-Baqarah ayat 221

disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim. Selain itu, Pasal 44 KHI juga mengatur bahwa seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria non muslim sehingga berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda dalam ajaran Islam adalah tidak sah;

- Berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan, seorang Pendeta di Gereja GBI Arumdalu, bahwa dalam ajaran agama Kristen perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda adalah tidak dibenarkan, sehingga pihak Gereja GBI Arumdalu memberi izin para pemohon untuk menikah di gereja jika Pemohon Neneng Oktora Budi Asri bersedia melepaskan atribut Islam yang dikenakannya;
- Oleh karena para pemohon tetap pada keyakinan agamanya masing-masing, dan baik dalam agama Islam maupun Kristen, keduanya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, keinginan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama tidak dapat direalisasikan, karena pernikahan antara penganut keyakinan yang berbeda dilarang menurut ajaran agama para pemohon.

Dalam penetapan ini, hakim menolak permohonan para pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Para pemohon kemudian juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun

Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi para pemohon dengan salah satu pertimbangan bahwa, putusan *judex factie*/Pengadilan Negeri Blora tidak salah dalam penerapan hukum. Hal ini karena menurut hakim, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan, agar suatu perkawinan dikatakan sah, maka harus mengikuti ketentuan hukum agama masing-masing.

Sebelum membahas mengenai kedua penetapan tersebut, ada baiknya penulis menguraikan terlebih dahulu beberapa hal mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan,

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Melihat isi pasal, terlebih pula penjelasan dari Pasal 2 UU Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan agama dari yang akan menikah. Jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, berarti secara logika tidak diakui oleh negara.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memiliki dua penafsiran. Penafsiran pertama yakni bahwa mengenai hukum perkawinan beda agama, maka sahnya perkawinan tersebut dikembalikan kepada

ketentuan dalam agama dari yang akan menikah. Penafsiran kedua ialah bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak cukup mengatur mengenai perkawinan beda agama. Hal ini kemudian diartikan sebagai keadaan *legal void* dalam hal perkawinan beda agama, mengingat tidak satu pun pasal dalam UU Perkawinan yang melarang secara eksplisit bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah.

Perbedaan penafsiran/interpretasi ini kemudian menjadikan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Banyak dari pasangan yang ingin menikah beda agama mencari alternatif agar perkawinannya dapat disahkan di Indonesia. Di sinilah kemudian terjadi penyelundupan hukum, agar perkawinan beda agama pasangan tersebut tetap dapat diselenggarakan dan diakui oleh negara. Bentuk-bentuk penyelundupan hukum perkawinan beda agama tersebut yakni:¹¹⁴

1. Pengajuan permohonan penetapan nikah/kawin beda agama ke pengadilan;
2. Menyelenggarakan perkawinan menurut masing-masing agama calon mempelai;
3. Penundukan sementara pada salah satu agama dari kedua calon pengantin;
4. Melakukan perkawinan beda agama di luar negeri.

Yang disebut penyelundupan hukum (*fraus legis*) menurut Hutchison dan Hutchison ialah jika suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan menyamarkan

¹¹⁴Hukumonline.com, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, *Loc. Cit.*

suatu transaksi untuk menghindari hukum, atau dengan menyusun/menata suatu transaksi sehingga melemahkan spirit (atau maksud), meskipun bukan isi/bunyi dari hukum tersebut, atau dengan melakukan secara tidak langsung apa yang tidak diperbolehkan/diizinkan oleh hukum untuk dilakukan secara langsung.¹¹⁵

Dalam *Corpus Juris Civilis Dig.* 1.3.29. yang dimaksud dengan *fraus legis* ialah, jika perbuatan tersebut tidak melanggar kata-kata dari sebuah ketentuan hukum, tetapi menghindar dari arti dalam suatu ketentuan hukum tersebut.¹¹⁶ Berdasarkan teks *Dig.* 1.3.29. tersebut, hakim De Villiers, J.A. berpendapat bahwa *fraus legis* adalah suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis*.¹¹⁷

Sri Wahyuni memiliki pendapat yang senada dengan teks *Corpus Juris Civilis* tersebut, yakni bahwa penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) adalah sebuah perbuatan untuk menghindari pelaksanaan hukum dan niat dari pelaku penyelundupan hukum tersebut adalah agar tujuan pelaku dapat terlaksana tanpa melaksanakan ketentuan hukum namun tidak pula melanggarnya.¹¹⁸

Dari kedua penetapan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penerapan/pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbeda, tergantung pada perspektif hakim yang menangani kasus tersebut. Ini tentu menyebabkan disparitas putusan yang sangat signifikan dan tentu akan berdampak pada rasa keadilan masyarakat.

¹¹⁵Andrew Hutchison & Dale Hutchison, *Loc. Cit.*

¹¹⁶Hanna Filipczyk, *Loc. Cit.*

¹¹⁷J.C.M., *Loc. Cit.*

¹¹⁸Sri Wahyuni, *Loc. Cit.*

Perbedaan yang signifikan antara kedua penetapan tersebut ialah, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan ketentuan agama dari para pemohon dan menganggap bahwa para pemohon “melepaskan keyakinan” bahwa perkawinan antara penganut keyakinan yang berbeda tidak dibenarkan oleh ajaran agama dari masing-masing pemohon. Hakim juga menyebutkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat dilakukan pada pasangan yang menganut agama yang berbeda. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan pada pokoknya bahwa UU Perkawinan tidak menyatakan satu pun aturan mengenai larangan perkawinan beda agama. Hakim mengaitkan pula dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Lebih lanjut, hakim menyebutkan bahwa terdapat kekosongan hukum/*legal void* dalam hal perkawinan beda agama mengingat tidak adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan Perkawinan Campuran sebagai produk hukum peninggalan kolonial Belanda walaupun mengatur mengenai perkawinan campur beda agama, tetapi terdapat perbedaan falsafah serta prinsip antara kedua produk hukum ini, sehingga GHR juga tidak dapat diberlakukan sebagai hukum dalam hal ini.

Dalam putusan ini hakim berpendapat, bahwa karena pemohon yang

beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, maka harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dan dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan statusnya sebagai seorang muslim, sehingga ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak dapat diterapkan kepada pemohon, sehingga hal ini tidak lagi dilihat sebagai halangan untuk diadakannya perkawinan antara keduanya.

Sementara pada Putusan Pengadilan Negeri Blora, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, hakim mempertimbangkan pendapat dari agama masing-masing pemohon; apakah perkawinan beda agama tersebut diperbolehkan dalam agama masing-masing pemohon atau tidak.

Dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, mengutip pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita pembinaan hukum nasional, maka dibentuklah UU Perkawinan yang di satu sisi memberikan dasar hukum perkawinan yang berlaku secara universal bagi Warga Negara Indonesia dan pada sisi lain mengakomodasi peraturan dan prinsip agama atau kepercayaan dari berbagai kelompok masyarakat. Lebih lanjut, bahwa memang negara mengembalikan status sahnya sebuah perkawinan kepada agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah tersebut.

Dalam hal ini, tentu yang harus diperhatikan antara Penetapan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, ialah interpretasi atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang manakah yang tepat antara kedua penetapan tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/Pdt/1986, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam bentuk pembentukan hukum (*rechtsvorming*).¹¹⁹ Hal ini karena hakim beranggapan bahwa terdapat kekosongan hukum/*legal void* dalam hal perkawinan beda agama. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang benar terdapat kekosongan hukum dalam hal perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan?

Seperti telah disebutkan, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan, tidak ada perkawinan di luar hukum agama/kepercayaan dari masing-masing calon pengantin. Dari sini, maka secara logika, dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai sahnya perkawinan dikembalikan kepada hukum agama. Dapat disimpulkan pula, hal-hal mengenai perkawinan antara penganut keyakinan yang berbeda dikembalikan kepada hukum agama dari yang akan menikah, apakah sah atau tidak.

Oleh karena itu, hanya karena UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik tentang hukum perkawinan beda agama, bukan berarti ini dapat ditafsirkan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Justru seperti yang diterangkan DPR dalam sidang uji materiil di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, Pasal 2 ayat (1) UU

¹¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Kesepuluh, (Jakarta: Kencana), h. 286.

Perkawinan ditafsirkan sebagai bentuk negara mengembalikan penilaian sahnya suatu perkawinan kepada ajaran agama masing-masing.

Mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*), mengutip Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, apabila dihadapkan pada situasi dimana hukum belum jelas atau belum dapat mengatasi situasi tersebut, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tindakan menyelesaikan perkara dengan menentukan apa yang merupakan hukum agar dapat diterapkan pada perkara tersebut sekalipun peraturan perundang-undangan tidak membantunya inilah yang disebut penemuan hukum.¹²⁰

Alasan dilakukannya penemuan hukum didasari oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim diwajibkan untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Namun, dalam rangka menemukan hukum, hakim hendaklah pula memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut.¹²¹ Bahwa, hakim serta hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, mengutip penjelasan dalam buku *Penemuan Hukum oleh*

¹²⁰E. Utrecht & Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru), h. 248.

¹²¹Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 27.

Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif yang ditulis oleh Ahmad Rifai bahwa terkadang suatu pasal telah memiliki penjelasan yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri, yang disebut sebagai interpretasi autentik/resmi. Dalam hal ini, hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang tersebut.¹²² Maka dari itu, jika pengaturan dalam suatu peraturan/undang-undang sudah sangat jelas, tegas, dan maksud yang dituju telah ditentukan, penafsiran dalam penerapan peraturan/undang-undang tersebut tidak diperlukan lagi.¹²³

Selain itu pula, interpretasi bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama dari yang akan menikah, sehingga dimaknai pula bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan akan selalu relevan kapan pun bagi seorang yang beragama, dalam hal ini dimaknai bahwa tiada keabsurdan dalam teks Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jikapun ditafsirkan secara gramatikal berdasarkan kalimat/teks Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut.

Andaipun hakim ingin melakukan penemuan hukum dan menentukan putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan progresif, maka penemuan hukum yang dilakukan hakim harus bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat ke depan, namun tetap menerapkan keadilan dan kebenaran, serta memihak dan peka terhadap nasib dan keadaan bangsa dan

¹²²*Ibid.*, h. 71.

¹²³Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum : (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press), h. 57.

negaranya, sehingga dapat membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kemakmuran.¹²⁴

Penemuan hukum yang progresif juga harus memenuhi kriteria bersandar pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta etika dan moralitas.¹²⁵ Untuk itu, penulis berkesimpulan dalam hal ini keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama bukan merupakan penemuan hukum yang progresif.

Hakim menginterpretasikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat diterapkan kepada pasangan dengan agama yang berbeda, dan secara keseluruhan hakim menganggap bahwa UU Perkawinan tidak mengatur sama sekali mengenai perkawinan beda agama. Padahal dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia hanya diakui jika dilaksanakan dalam kerangka hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.

Mengutip dari *website* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Seorang Sarjana terkemuka Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut “Sens Clair” tercantum dalam pasal 1342 KUHPerdara : “Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari

¹²⁴Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, h. 137.

¹²⁵*Ibid.*, h. 48.

padanya dengan jalan penafsiran”.¹²⁶

Mengenai asas *sens clair* ini, menurut Shidarta terdapat satu doktrin dalam hermeneutika hukum yang dapat diambil dari wilayah hukum perjanjian dalam lapangan keperdataan. Dikatakan oleh Shidarta pula, doktrin *sens clair* ini dapat dijadikan panduan hukum dalam hal menafsirkan hukum dalam bidang hukum apapun, sebab pada dasarnya semua norma hukum positif dapat dilihat sebagai hasil perjanjian kolektif sebagaimana diajarkan dalam teori kontrak sosial.¹²⁷

Asas *sens clair* dapat ditemukan pada Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Jika penafsiran gramatikal belum cukup, maka dapat diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1343 KUHPerdata yang menyatakan, “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”. Penafsiran seperti dalam Pasal 1343 KUHPerdata tersebut, disebut dengan penafsiran historis.¹²⁸

Selain asas *sens clair*, dalam interpretasi hukum/penafsiran hukum, dikenal pula adagium *interpretatio cessat in claris* atau *plain meaning rule*

¹²⁶Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding), <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 24 Agustus 2023.

¹²⁷Shidarta, Memberi Tafsir Tentang Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Binus University Faculty of Humanities, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/memberi-tafsir-tentang-penguatan-dewan-perwakilan-daerah/>, diakses pada 24 Agustus 2023.

¹²⁸*Ibid.*

atau *verba legis*, yang berarti penafsiran berhenti ketika suatu teks atau pasal telah jelas.¹²⁹ Lebih lengkapnya, adagium ini berbunyi *interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio*, yang berarti jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran.¹³⁰

Mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan antara penganut keyakinan yang berbeda, selain bermasalah pada interpretasi yang berbeda dari para praktisi serta akademisi hukum, penerapan Pasal 2 ayat (1) ini juga terkadang dibenturkan dengan ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawinan yang mendapatkan izin dari pengadilan. Perkawinan yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda.

Dengan adanya pasal ini, maka pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, kemudian mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke pengadilan dan dikabulkan oleh pengadilan, pasangan tersebut dapat mendaftarkan perkawinannya.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum berarti sikap tindak dalam hukum atau peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut

¹²⁹Mulki Shader, Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Tuntutan Perindo Tentang Batasan Periode Jabatan Wakil Presiden, The Conversation, <https://theconversation.com/mengapa-mahkamah-konstitusi-harus-tolak-tuntutan-perindo-tentang-batasan-periode-jabatan-wakil-presiden-100910>, diakses pada 13 Juni 2023.

¹³⁰Hukumonline.com, 91 Adagium Hukum Terkenal Yang Wajib Dipahami Anak Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>, diakses pada 13 Juni 2023.

merupakan perkawinan yang sah.¹³¹ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam UU Perkawinan, yang dikatakan sebagai perkawinan yang sah di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dari yang akan menikah. Perkawinan yang sah berarti perkawinan yang diakui.

Mengenai pencatatan perkawinan, akibat hukum dari dicatatkannya perkawinan ialah adanya kepastian hukum dan perlindungan, serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.¹³² Sedangkan akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum Indonesia.¹³³ Hal ini akan menghilangkan hak dan kewajiban dari keduanya sebagai suami istri di hadapan negara.

Seharusnya, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan menikah yang perkawinannya sah menurut negara agar penerapan hukum menjadi tertib. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat/ketentuan administratif perkawinan. Perbedaan antara syarat sah perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) dengan syarat administratif perkawinan (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan) ini tentu akan menyebabkan ambiguitas dan saling melemahkan antara kedua pasal tersebut.

¹³¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali), h.12.

¹³²Liky Faizal, 2016, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Asas*, Vol. 8 No. 2, h. 58.

¹³³Misael and Partners, Perkawinan Tanpa Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil, <http://misaelandpartners.com/artikel-perkawinan-tanpa-catatan-sipil/>, diakses pada 26 Agustus 2023.

Hakim Maria Farida Indrati dalam *dissenting opinion*-nya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menimbulkan kerancuan dalam interpretasi atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak menegaskan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan; apakah ia berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan menurut ketentuan agama/kepercayaan masing-masing, atau tidak. Hal ini memungkinkan kedua pasal tersebut untuk saling melemahkan bahkan bertentangan/kontra.

Dengan adanya perbedaan antara syarat/ketentuan sahnya perkawinan dengan syarat/ketentuan administratif perkawinan, maka perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan (dapat dikatakan memenuhi syarat administratif perkawinan), akan mendapatkan hak yang sama dengan perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat sah perkawinan. Pertanyaannya, jika dengan mencatatkan perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama mendapatkan hak-haknya dan dilindungi perkawinannya, maka bukankah berarti sama saja perkawinan tersebut sah di mata negara?

Oleh karena itu, pendapat penulis, tidak seharusnya syarat sah perkawinan dan syarat administratif perkawinan dipisahkan. Karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum pula, dalam hal ini bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Lagi pula, tidak semua permohonan penetapan perkawinan beda agama akan dikabulkan oleh hakim. Mengingat,

dalam hal perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda, hakim memiliki perspektif yang berbeda-beda.

Saat ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tertanggal 17 Juli 2023, yang menyatakan:

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun, SEMA ini pun masih menimbulkan pro dan kontra pula. Mengutip pendapat Ahmad Tholabi Kharlie, menurutnya SEMA ini cukup positif dalam rangka menegakkan supremasi hukum, tetapi belum cukup untuk menghentikan permasalahan perkawinan beda agama karena masih ada Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan. Untuk itu, harus dilakukan harmonisasi antar UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.¹³⁴

Menurut Direktur Eksekutif *Amnesty International* Indonesia, Usman Hamid, berbagai norma internasional serta berbagai perjanjian internasional dan konvensi yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki ataupun perempuan untuk

¹³⁴Agus Sahbani, SEMA Belum Cukup Untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-belum-cukup-untuk-mengakhiri-praktik-kawin-beda-agama-lt64b83db033da5/?page=1>, diakses pada 27 Agustus 2023.

melakukan perkawinan, serta membentuk keluarga tanpa dibatasi sekat agama, etnis, juga status sosial lainnya. Dia berpendapat, SEMA ini tidak selaras dengan norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal sehingga ia mengusulkan agar SEMA tersebut dicabut atau direvisi.¹³⁵

Menurut Yandri Susanto, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan keputusan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini akan menjadi acuan bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga tidak ada lagi perdebatan.¹³⁶

B. Tinjauan Penyelundupan Hukum dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila

Menurut Arief Hidayat, dari lima prinsip dasar negara Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan dimuat dalam UUD 1945, ada tiga ide yang mendasari Indonesia; prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dan prinsip ketuhanan. Dasar ketuhanan menjadi panduan moral bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam berperilaku.¹³⁷

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum

¹³⁵Ady Thea, Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=1>, diakses pada 27 Agustus 2023.

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷Yuniar Widiastuti, Indonesia adalah Negara Religious Welfare State, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16022>, diakses pada 13 Juli 2023.

Pancasila yang pada intinya berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan fungsi hukum pengayoman.¹³⁸

Penegasan pernyataan negara Indonesia sebagai negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah, bahwa hukum di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi. Oleh karena itu, penting agar hukum tidak membingungkan karena ketentuannya yang ambigu, ataupun membingungkan karena praktisi hukum yang secara signifikan memiliki pendapat yang berbeda mengenai suatu ketentuan hukum.

Setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan, oleh karena itu setiap warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan, wajib baginya untuk mengikuti aturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku. Namun, agar suatu aturan dapat berjalan dengan efektif, sangat diperlukan kepastian hukum.

Dalam hal hukum mengenai perkawinan beda agama, di Indonesia masih terdapat ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan praktisi serta akademisi hukum berbeda pendapat dalam menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan serta ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang dapat menimbulkan multi tafsir dan menjadi alasan hukum hakim untuk membolehkan pencatatan perkawinan beda agama.

¹³⁸I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press), h. 158.

Kembali disebutkan, bahwa terdapat dua interpretasi mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; yang pertama ialah bahwa perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda telah cukup diatur dalam UU Perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan mengembalikan hukumnya kepada ajaran agama dari kedua pasangan yang akan menikah, dan kedua, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum/*legal void* dalam hal perkawinan beda agama.

Mengenai kekaburan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan, hal ini dikarenakan pasal tersebut menyebutkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatatkan dan dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Hal ini dapat dimaknai bahwa semua perkawinan beda agama dapat dicatatkan, dapat pula dimaknai bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun dengan catatan bahwa perkawinan beda agama tersebut sah dalam hukum agama masing-masing pihak yang akan menikah.

Ketidakpastian hukum ini menyebabkan penyelundupan hukum dapat dengan mudah terjadi. Karena perbedaan interpretasi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, pelaku penyelundupan hukum perkawinan beda agama tetap memiliki alasan hukum untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agamanya. Bahkan kemudian “difasilitasi” dengan dapat dicatatkannya perkawinan beda agama yang telah mendapat izin dari pengadilan, melalui

Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan.

Putusan Pengadilan Negeri menjadi dasar kekuatan hukum pasangan yang akan/telah melakukan perkawinan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil, dan Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolak. Hal ini ialah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³⁹

Menurut De Villiers, J.A. berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis, fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis*.¹⁴⁰ Kembali pula ditegaskan, bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis*, yang dimaksud dengan penyelundupan hukum (*fraus legis*) ialah suatu perbuatan untuk menghindari arti dari ketentuan hukum, tanpa melanggar kata-kata dari ketentuan hukum tersebut.¹⁴¹

Maka dari itu, untuk mengetahui apakah memang terjadi penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama pada kasus penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyetujui perkawinan beda agama, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai latar belakang perancangan Undang-Undang Perkawinan.

1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Penulis menarik jauh pembahasan mengenai latar belakang

¹³⁹Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, & Yulia Monita, 2022, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, h. 373.

¹⁴⁰J.C.M., *Loc. Cit.*

¹⁴¹Hanna Filipczyk, *Loc. Cit.*

pembentukan UU Perkawinan sampai pada waktu sebelum masa kolonialisme Belanda. Hal ini agar dapat dilihat gambaran mengenai keadaan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebelum akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum masa kolonialisme oleh Belanda, pada umumnya masyarakat Nusantara telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum Islam di Nusantara sudah sangat lama. Masyarakat muslim pada waktu itu juga menganut sistem hukum adat yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya. Kemudian setelah datangnya Belanda ke Nusantara, sistem hukum Barat diberlakukan oleh Belanda sehingga sistem hukum ini dikenal pula di Nusantara.¹⁴² Sejak awal kehadiran Islam, sudah ada upaya-upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, karena pada masa itu hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di tengah masyarakat.¹⁴³

Disebutkan oleh Hamka, ada beberapa contoh hasil karya ahli hukum Islam di Indonesia, yakni *Siraat al-Mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniri (1628 M), *Sabiil al-Muhtadiin* karya Syekh M. Arsyad al-Banjari, dan *Mirrat at-Tullab* karya Abdur Rauf Singkel, meskipun semuanya masih mengenai pembahasan fikih yang berorientasi pada ajaran mazhab Syafi'i.¹⁴⁴

¹⁴²Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Kelima, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), h. 57.

¹⁴³Karimatul Ummah, 2003, "Penganunan Hukum Islam di Indonesia (Kajian dalam Bidang Hukum Keluarga)", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 24, h. 64.

¹⁴⁴Hamka, 1974, *Mazhab Syafi'i di Indonesia Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 74.

Pada masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), upaya mempositifkan hukum Islam juga dilakukan oleh Belanda sebagai bentuk kesadaran Belanda tentang kenyataan bahwa orang pribumi memberlakukan hukum agamanya. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya kumpulan materi hukum, yakni:¹⁴⁵

- a. *Compendium Freijer*, disusun oleh D.W. Freijer berisi materi hukum tentang perkawinan dan kewarisan Islam. *Compendium Freijer* merupakan kitab hukum perkawinan dan waris menurut Islam yang digunakan oleh Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Timur (VOC).¹⁴⁶
- b. *Tjirebonsche Rechtboek* yang disusun atas usul Mr. P. C. Hasselaar, dikenal dengan Pepakem Cirebon yang berisi hukum Jawa tua dan berlaku di wilayah Pengadilan Cirebon.
- c. *Compendium der Vomaamste Javaansche Wetten nauwkeurig getrokken uit het Mohammedaansche Wetboek Moegharraer*, yang diperuntukkan bagi kepentingan *landraad* Semarang (*landraad* adalah pengadilan bagi rakyat pribumi dan merupakan cikal bakal pengadilan negeri). Berisi hukum Jawa yang disaring dari kitab Hukum Islam *Muharrar* karya ar-Rafi'i, dipakai untuk memutus perkara perdata dan pidana di kalangan rakyat pribumi.
- d. *Compendium Indlandsche Wetten bij de hoven van Bone en Goa*, yang dibuat atas prakarsa B. J. D. Clootwijk dan diperuntukkan bagi daerah Makassar.

Surat VOC tahun 1808 yang berisi perintah agar penghulu Islam dibiarkan mengurus sendiri perkara waris dan perkawinan merupakan penjelas

¹⁴⁵Karimatul Ummah, *Op. Cit.*, h. 65.

¹⁴⁶Asro Sostroadmodjo & A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 12.

diberlakukannya *compendium* yang telah disebutkan di atas.¹⁴⁷

Namun pada akhirnya, *Compendium Freijer* diperbarui sebagian berdasarkan *Staatsblad* 1828 No. 55 tanggal 3 Agustus 1828 dan kemudian dicabut secara berangsur mulai dari materi hukum perkawinan pada abad ke-19 dan hukum kewarisan dicabut pada tanggal 17 Februari 1913 dengan *Koninklijk Besluit* temuan dalam *Staatsblad* 1913 No. 354. Selanjutnya, keberadaan hukum perkawinan Islam hanya “menumpang” pada Pasal 131 (2) sub b *Indische Staatsregeling* yang merupakan kelanjutan dari Pasal 75 redaksi lama *Regelings Reglement* 1854.¹⁴⁸

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia masih menggunakan hukum perkawinan peninggalan Belanda yang diberlakukan untuk golongannya masing-masing, yakni:¹⁴⁹

- a. Bagi orang Indonesia asli, berlaku hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam, berlaku hukum perkawinan Islam;
- c. Bagi orang Indonesia asli beragama Kristen, berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen atau *Huwelijk Ordonantie voor Christen Indonesiers* (HOCl);
- d. Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
- e. Bagi perkawinan campuran, berlaku Peraturan Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijk* (GHR).

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai melakukan

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸Khoiruddin Nasution, 2002, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS), h. 40.

¹⁴⁹R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 14.

reformasi hukum. Perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia merdeka yang berfalsafah Pancasila. Peraturan yang ada mengenai hukum keluarga Islam hanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini pun dalam pelaksanaannya terkekang dengan teori *receptie*, sehingga membatasi kewenangan peradilan agama.¹⁵⁰

Pada tahun 1950, pemerintah membentuk sebuah komite/panitia yang ditugaskan untuk meneliti keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian merupakan salah satu dari bidang hukum yang memerlukan penyesuaian.¹⁵¹

Melalui Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4/4299 tanggal 1 Oktober 1950, dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Mohammad Hasan.¹⁵² Namun, belum genap satu tahun dibentuk panitia baru yang diketuai H. Moh. Noer Poerwosoetjipto tanggal 1 April 1951. Panitia ini berhasil menyelesaikan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni:¹⁵³

- a. RUU Pokok Perkawinan yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia dan diselesaikan pada tahun 1952.
- b. RUU Pokok Pernikahan Umat Islam yang berlaku bagi seluruh umat Islam di wilayah Indonesia, yang diselesaikan pada tahun 1954.

¹⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 60-61.

¹⁵¹*Ibid.*, h. 61-62.

¹⁵²Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 51.

¹⁵³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 64-65.

Namun, kedua rancangan ini kemudian gagal dibahas karena situasi di DPR yang masih belum kondusif dan perubahan sistem ketatanegaraan akibat Dekrit Presiden 1959.¹⁵⁴ Pada masa orde baru, parlemen kembali membahas RUU Perkawinan, yakni:¹⁵⁵

- a. RUU Perkawinan Umat Islam yang disusun oleh Departemen Agama dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada Mei 1967;
- b. RUU ketentuan-ketentuan pokok perkawinan yang disusun Departemen Kehakiman dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada September 1968.

Namun, Fraksi Katolik menolak untuk membahas RUU yang berkaitan dengan hukum agama.¹⁵⁶ Dikutip dari harian *Operasi* (14-18 April 1969) dalam “Pokok-Pokok Pikirannya Mengenai RUU Perkawinan”, Fraksi Katolik berpendapat:

...tjara pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh kedua Rantjangan Undang-undang adalah tidak sesuai dengan hakekat Negara Pantjasila, hal jang demikian berarti bahwa ada perubahan dasar Negara. Negara tidak lagi berdasarkan Pantjasila tetapi berdasarkan agama; hal di mana tjotjok dengan prinsip jang terkandung dalam Piagam Djakarta.¹⁵⁷

Kemudian Hasbullah Bakry (pada waktu itu merupakan Kepala PUSROH Islam POLRI) dalam harian *Pedoman* (1 Agustus 1969) menanggapi:

Dan apabila Undang-undang ini tidak djadi, maka partai Katholik tidaklah

¹⁵⁴Ayub Mursalin, 2023, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, h. 121-122.

¹⁵⁵Nani Soewondo, 1992, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 103.

¹⁵⁶Deliar Noer, 1983, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 98.

¹⁵⁷H. M. Rasjadi, 1974, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 34.

mentjapai tudjuan politiknja djuga. Undang-undang jang mengatur perkawinan dengan predikat agama jang dianut warganja itu memang sudah ada sejak sebelum Pantjasila diresmikan dan telah diperkuat oleh Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan Republik Indonesia lalu telah berubah menjadi Negara Agama. Sebaliknya dengan penolakan Partai Katholik itu, warga Indonesia jang berakal sehat, dapat menganggap sikap itu akan mengchianati kepentingan sosial bangsa Indonesia, menentang perbaikan nasib kaum ibu jang kebetulan beragama Islam.¹⁵⁸

Kemudian pada tahun 1973, diajukanlah RUU Perkawinan baru kepada DPR oleh pemerintah dengan dikeluarkannya amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 Nomor R. 02/PU/VII/1973.¹⁵⁹

Sebelum rancangan baru ini dibahas, sebagian dari materi RUU ini bocor ke media massa.¹⁶⁰ Muncullah kemudian tuntutan perihal agama karena beberapa pasal dalam RUU Perkawinan baru, oleh kelompok muslim dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶¹ Beberapa poin yang tidak sesuai tersebut yakni:¹⁶²

- a. Sahnya perkawinan yang tidak berdasarkan agama.
- b. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.
- c. Perbedaan agama bukanlah halangan kawin.

RUU ini tidak mendapat kritik dari kelompok non muslim karena RUU ini selaras dengan aturan perkawinan yang selama itu mereka jalankan.¹⁶³

Berbagai penolakan terhadap RUU Perkawinan diajukan, termasuk oleh

¹⁵⁸Hasbullah Bakry, 1970, *Pengaturan Undang-undang Perkawinan Ummat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 122.

¹⁵⁹Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 18-19.

¹⁶⁰Aminudin, 1999, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 100.

¹⁶¹Taufiqurrohman, 1993, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Program Pascasarjana UI), h. 6.

¹⁶²*Ibid.*, h. 9.

¹⁶³Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 212.

kelompok-kelompok pelajar Islam dalam naungan Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) yang menuntut:¹⁶⁴

- 1) Menolak Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR;
- 2) Menuntut kepada pemerintah untuk mencabut Rancangan Undang-Undang Perkawinan dan menggantinya dengan Rancangan Undang-Undang yang sejalan dengan prinsip dan ajaran agama Islam; dan
- 3) Menyerukan kepada umat Islam agar konsisten mempertahankan akidah dan identitas Islam.

Menanggapi berbagai penolakan terhadap RUU Perkawinan baru, Presiden Soeharto dalam peringatan *isra' mi'raj* di Masjid Istiqlal pada tanggal 26 Agustus 1973 menyampaikan pidato yang isinya pada pokoknya menyatakan, “tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah itu bertentangan dengan agama Islam”, dan bahwa, “tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia”. Presiden Soeharto mengatakan pula bahwa nilai-nilai agama mutlak diperlukan dalam perkawinan, sebab perkawinan mempunyai hubungan lebih dalam dari sekadar hubungan lahiriah.¹⁶⁵

Pembicaraan tingkat I sidang pleno DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perkawinan pun kemudian diadakan pada 30 Agustus 1973. Pada tahap ini, agenda sidang masih mengenai penjelasan umum oleh pemerintah

¹⁶⁴Umaid Radi, 1984, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam di Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integrita Press), h. 122-123.

¹⁶⁵Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 sampai dengan 1977*, h. 90.

diwakili Menteri Kehakiman Oemar Senoadji. Oleh karena itu, masyarakat memusatkan perhatian pada Pemandangan Umum fraksi-fraksi di DPR pada pembicaraan tingkat II tanggal 17-18 September 1973 dan jawaban pemerintah tanggal 27 September 1973.¹⁶⁶

Pada pembicaraan tingkat I, pemerintah menegaskan bahwa pemerintah telah mengikutsertakan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam merumuskan sah atau tidaknya sebuah perkawinan pada waktu penyusunan RUU Perkawinan. Selain itu, norma agama juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan budi pekerti yang luhur serta memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang merupakan sumber utama pemerintah dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan membentuk isi Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut.¹⁶⁷

Pada pembicaraan tingkat II, dengan agenda sidang jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPR oleh pemerintah tanggal 27 September 1973, Menteri Agama Mukti Ali mewakili pemerintah mengemukakan, salah satunya bahwa pemerintah tidak bermaksud agar Pasal 2 RUU Perkawinan menjadi pasal yang kurang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan menurut agama seperti yang diklaim oleh Fraksi Persatuan Pembangunan atau pun bahwa Pasal 2 RUU Perkawinan menjadikan aspek pencatatan sebagai *superieur* dari kelangsungan perkawinan menurut agama seperti yang diklaim Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.¹⁶⁸

¹⁶⁶Daniel S. Lev, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, 1986, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Intermasa), h. 336-337.

¹⁶⁷Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 84.

¹⁶⁸*Ibid.*, h. 89.

Menurut pemerintah, telah sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 2 yang berbunyi, “Perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan”, diartikan bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diterima dalam hukum adat.¹⁶⁹ Namun, di tanggal 27 September 1973 itu, terjadi keributan yang melibatkan sekelompok pemuda-pemudi Islam. Mereka menyampaikan protes dengan meneriakkan yel-yel anti RUU Perkawinan. Keributan ini bermula dari balkon hingga akhirnya merambat masuk ke dalam ruang pleno.¹⁷⁰ Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Peristiwa Akhir Sya’ban karena bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1393 Hijriah.¹⁷¹

Keributan tersebut akhirnya menyebabkan sidang diskors karena pimpinan sidang, Domo Pranoto tidak berhasil menenangkan massa.¹⁷² Para pimpinan DPR, wakil pemerintah yakni Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama Mukti Ali, begitu pula stafnya diungsikan dari ruang sidang.¹⁷³ Peristiwa inilah yang kemudian menjadi poin penting yang akhirnya menyebabkan berubahnya cara pandang pemerintah dan Golongan Karya dalam masalah perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁷⁴

Sebagaimana diberitakan dalam harian *Abadi* (26 November 1973), pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh delegasi Fraksi Persatuan Pembangunan

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 92.

¹⁷¹A. Khoirul Anam, Peristiwa Akhir Sya’ban 1393 H, NU Online, <https://www.nu.or.id/fragmen/peristiwa-akhir-syaban-1393-h-391kc>, diakses pada 30 Juni 2023.

¹⁷²Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Loc. Cit.*

¹⁷³Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019, *Pro Kontra UU Perkawinan dari Masa ke Masa – Seri II*, (Jakarta: Tempo Publishing), h. 46.

¹⁷⁴Lev., alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, *Op. Cit.*, h. 340-341.

mendapat perhatian dari Presiden Soeharto.¹⁷⁵ Delegasi itu, secara khusus menemui Presiden Soeharto dengan membawa hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Jombang. Hasil musyawarah ini ialah penolakan terhadap RUU Perkawinan, dan pengajuan beberapa usulan pengganti pasal-pasal yang bermasalah.¹⁷⁶

Sebagai realisasi dari pertemuan tersebut, dilaksanakanlah *lobbying* oleh penguasa-penguasa tingkat tinggi dengan Fraksi Persatuan Pembangunan bersama-sama Fraksi ABRI sehingga akhirnya dicapailah suatu konsensus.¹⁷⁷ Konsensus tersebut yakni:¹⁷⁸

- a. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun diubah;
- b. UU Nomor 22 Tahun 1946 dijamin keberlangsungannya;
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan;
- d. Pasal 2 ayat (1) rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
 - Ayat (1) berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
 - Ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara”;
- e. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

¹⁷⁵Asro Sostroadmodjo & A. Wasit Aulawi, *Op. Cit.*, h. 28.

¹⁷⁶A. Khoirul Anam, *Loc. Cit.*

¹⁷⁷Asro Sostroadmodjo & A. Wasit Aulawi, *Loc. Cit.*

¹⁷⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 66.

Sesuai konsensus, maka dilakukanlah pembahasan pasal demi pasal secara serius. Akhirnya, pada 20 Desember 1973, pembahasan terhadap RUU Perkawinan ini pun selesai.¹⁷⁹ Kemudian pada 22 Desember 1973 RUU Perkawinan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.¹⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan latar belakang pembentukan UU Perkawinan sehingga dapat pula disimpulkan *mens legis* UU Perkawinan sebagai panduan dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

2. Kaitan Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyelundupan Hukum dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Sebagai penegasan kembali, penyelundupan hukum dimaknai oleh De Villiers, J. A. berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis* sebagai perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit hukum).¹⁸¹ Maka dari itu, untuk menentukan apakah terdapat penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan nikah beda agama oleh hakim, harus diketahui terlebih dahulu *mens legis* dari UU Perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari tahu sejarah latar belakang pembentukan UU Perkawinan, yang disebut penafsiran historis. Dari penafsiran historis, maka akan dapat ditarik kesimpulan apa spirit Undang-Undang Perkawinan.

Mens legis, menurut *Black's Law Dictionary*, adalah “*the mind of the law; that is, the purpose, spirit, or intention of a law or the law generally*”,

¹⁷⁹Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 101.

¹⁸⁰*Ibid.*, h. 110.

¹⁸¹J. C. M., *Loc. Cit.*

yakni pikiran hukum, cita-cita, jiwa, ataupun tujuan dari hukum/undang-undang atau hukum/undang-undang itu secara umum.¹⁸² Menurut Daniel Ostas, *the spirit of the law* adalah *the fundamental rules that emphasize the social and ethical values protected by the letter of the law*.¹⁸³ Dapat dipahami bahwa, *the spirit of the law* atau jiwa dari hukum/undang-undang adalah aturan yang fundamental atau mendasar yang mempertegas nilai-nilai sosial dan etika yang dilindungi oleh huruf/isi dari undang-undang.

Berdasarkan penafsiran historis, dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan didasarkan dan dijiwai dengan nilai-nilai agama. Hal ini tampak dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa menjaga cita-cita luhur masyarakat serta pemeliharaan budi pekerti yang luhur merupakan sumber utama pemerintah dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan merumuskan isi RUU Perkawinan. Mengingat Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan Pancasila, maka nilai-nilai agama menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan.¹⁸⁴

Selain itu, permasalahan mengenai nilai-nilai agama Islam yang disepakati untuk tidak dihilangkan dalam UU Perkawinan, merupakan bukti lain dari dijadikannya norma agama sebagai jiwa atau spirit dari UU Perkawinan.¹⁸⁵

Dalam sidang pleno perihal RUU Perkawinan, pemerintah diwakilkan

¹⁸²Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 772.

¹⁸³Stephen M. Garcia, Patricia Chen, & Matthew T. Gordon, 2014, "The Letter Versus The Spirit of The Law: A Lay Perspective on Culpability", *Judgement and Decision Making*, Vol. 9 No. 5, h. 480.

¹⁸⁴Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 84

¹⁸⁵Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

oleh Menteri Agama Mukti Ali menjelaskan bahwa Pasal 2 RUU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan”, tidak dimaksudkan agar, bahwa persyaratan keabsahan perkawinan menurut agama dalam RUU ini menjadi tidak tegas.¹⁸⁶ Dapat disimpulkan, bahwa memang maksud pembuat undang-undang mengenai Pasal 2 RUU Perkawinan ialah perkawinan dilaksanakan menurut hukum perkawinan dari yang akan menikah, termasuk pula hukum agama.

Namun, setelah dibahas secara alot oleh fraksi-fraksi di DPR, pemerintah, para ahli hukum, dan akademisi, terjadilah kesepakatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satunya bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan agar dirumuskan menjadi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Melihat dari latar belakang perubahan rumusan Pasal 2 RUU Perkawinan, dapat dipahami bahwa maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah agar perkawinan harus mengikuti aturan hukum agama. Dapat ditarik kesimpulan pula, bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam hal ini.

Mengutip dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 perihal Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945, dinyatakan oleh DPR bahwa berdasarkan risalah rapat pembahasan UU Perkawinan, dapat dipahami bahwa latar belakang perumusan Pasal 2 UU

¹⁸⁶Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 89.

Perkawinan ialah menjadikan praktik perkawinan yang telah selalu dilakukan oleh setiap warga negara sesuai dengan agama/keyakinan yang dianutnya menjadi peraturan resmi di Indonesia atau hukum nasional.

Praktik perkawinan tersebut menggabungkan unsur perkawinan menurut tata cara agama (*religious marriage*) dan unsur perkawinan menurut tata cara sipil (*civil marriage*) yakni perkawinan yang dilakukan, dicatat, dan diakui oleh pejabat pemerintah. Untuk itu, menurut DPR, pernyataan pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai bentuk pemaksaan penggunaan hukum agama tertentu oleh negara kepada warga negara adalah tidak berdasar.

Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan UU Perkawinan ialah unifikasi peraturan perkawinan serta menormakan praktik perkawinan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, norma agama merupakan norma fundamental dalam UU Perkawinan, yang berarti bahwa terdapat indikasi terjadinya penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan izin perkawinan beda agama oleh hakim.

3. Relevansi Penggunaan Term Penyelundupan Hukum dengan Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Term/istilah penyelundupan hukum dalam bahasa latin disebut *fraus legis*. De Villiers, J.A. dalam *dissenting opinion*-nya pada kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp Municipal Council* berpendapat bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis*, *fraus legis* adalah suatu

perbuatan yang menyalahi *men legis* (maksud/spirit hukum).¹⁸⁷

Sudargo Gautama berpendapat, penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan hanya berdasar pada kata-kata dari undang-undang, namun melawan jiwa dan tujuan dari undang-undang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, dengan maksud agar dapat mengelakkan kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸⁸

Sebelum membahas lebih lanjut terkait relevansi penggunaan term penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya, penulis ingin menguraikan terlebih dahulu sudut pandang hakim yang kemudian dituangkan sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sehingga hakim menetapkan mengabulkan permohonan tersebut.

- 1) Para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang dipandang oleh hakim sebagai kesungguhan dari para pemohon untuk menikah walaupun terhalang oleh perbedaan agama antar keduanya.
- 2) Hakim menyimpulkan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pemohon bahwa para pemohon sungguh-sungguh untuk menikah;
- 3) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) PP 9/1975 merupakan ketentuan yang berlaku bagi pasangan yang melakukan perkawinan dan memeluk agama yang sama, dan tidak dapat

¹⁸⁷J.C.M., *Loc. Cit.*

¹⁸⁸Sudargo Gautama, 1987, *Loc. Cit.*

diterapkan kepada pasangan yang berbeda agama (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986);

- 4) Pengaturan mengenai perkawinan beda agama hanya ada dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan;
- 5) Para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;
- 6) Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama. Selain itu, merujuk kepada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, maka adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama;
- 7) Para pemohon berhak untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing dan melangsungkan perkawinan serta membentuk rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8) Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan adalah hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan ketentuan ini sejalan pula dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya kemerdekaan untuk memeluk agama yang diyakini masing-masing orang oleh negara;
- 9) Orang tua dari masing-masing pemohon telah menyetujui perkawinan

para pemohon;

- 10) Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan beda agama bukan merupakan sebuah larangan, selain itu mempertahankan keyakinan dan melakukan perkawinan merupakan hak asasi para pemohon, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan untuk melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama/kepercayaan dari pasangan yang akan menikah tidak dapat dilakukan karena perbedaan agama dari para pemohon;
- 11) Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 yang berbunyi, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi”, dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat dilaksanakannya perkawinan antara para pemohon;
- 12) Hakim menganggap bahwa para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah pasal paling pokok terkait dengan perkawinan. Pada pasal tersebutlah dapat ditemukan ketentuan mengenai syarat sah perkawinan; syarat agar suatu perkawinan dapat diakui di Indonesia. Dalam hal ini, hakim beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan hanya dapat diberlakukan kepada pasangan yang menganut agama yang sama, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hal mengenai sahnya perkawinan beda agama.

Dari sejarah pembentukannya yang telah diuraikan sebelumnya, UU Perkawinan dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan oleh warga negara

Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya. Untuk itu, maka seharusnya tidak ada kekosongan hukum terkait hal tersebut, mengingat hukum mengenai perkawinan beda agama telah diatur dalam agama-agama yang diakui di Indonesia.

Penalaran hakim bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan hanya dapat diterapkan kepada pasangan yang menganut agama yang sama, namun tidak pada pasangan yang berbeda agama menurut penulis adalah kesesatan berpikir (*logical fallacy*). Dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim tidak menjelaskan alasan penalaran hakim tersebut, namun ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam analisa penulis tidak memberikan satu pun alasan untuk hakim menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan interpretasi demikian.

Kemudian hakim berpendapat pula bahwa, para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan dan perkawinan beda agama bukan merupakan larangan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Salah satu syarat materiil perkawinan termuat dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, yakni larangan perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin. Lagi-lagi hakim tidak menjelaskan alasan pendapat hakim tersebut, namun Pasal 8 huruf f juga tidak memberikan satu alasan yang dapat membenarkan penalaran hakim.

Sementara, telah diuraikan bahwa tujuan pembentukan UU Perkawinan adalah unifikasi peraturan perkawinan yang digunakan di Indonesia. Untuk itu, dapat dipahami bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah bentuk

negara mengembalikan urusan sahnya perkawinan kepada hukum agama dari masing-masing warga negara yang akan menikah.

Selain itu, agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan merumuskan isi RUU Perkawinan, sebagai bentuk pemeliharaan budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.¹⁸⁹ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa norma agama adalah norma yang fundamental dalam UU Perkawinan.

Merujuk kepada UUD 1945, hakim berpendapat dengan adanya ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29, maka para pemohon berhak untuk menikah dan untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Mengenai Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Memang setiap orang berhak untuk menikah, tetapi dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Dalam penetapan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seperti apa. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah ditentukan dengan sangat jelas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama/kepercayaan masing-masing dari yang akan menikah.

Sedangkan mengenai Pasal 29 UUD 1945, hakim berpendapat bahwa pasal tersebut menjadi alasan bahwa para pemohon berhak untuk

¹⁸⁹Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 84.

mempertahankan keyakinan agamanya. Namun, dalam membuat keputusan untuk memeluk suatu agama, seorang manusia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan (yang diyakininya). Muncul kemudian pertanyaan, untuk apa mempertahankan agama jika tidak meyakinkannya? Bukankah dengan tidak meyakini berarti tidak mengimani? Sementara faktor utama dari beragama adalah iman.

Mengutip dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* oleh Peter Mahmud Marzuki, Thomas Aquinas berpandangan,

Menurut Thomas Aquinas, hukum terutama berkaitan dengan kewajiban yang diletakkan oleh nalar. Hukum meliputi kekuasaan dan kekuasaan inilah yang memberikan kewajiban. Akan tetapi, di belakang kekuasaan ini berdiri nalar. Dalam hal demikian bukan apa pun yang menyenangkan penguasa mempunyai kekuatan hukum. Hukum harus berisi aturan yang menggerakkan manusia untuk bertindak benar. Penguasa melalui hukum positif dapat memberi perintah yang bukan-bukan atau memaksa orang melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi hukum positif bekerja tidak sesuai dengan hakikat alamiah hukum. Hukum alam ditentukan oleh nalar manusia. Mengingat Allah menciptakan segala sesuatu, hakikat alamiah manusia dan hukum alam paling tepat dipahami sebagai produk kebijaksanaan atau pikiran Allah.¹⁹⁰

Dengan pendapat Thomas Aquinas ini, penulis berkesimpulan bahwa hukum itu berkaitan dengan hakikat alamiah manusia. Manusia dapat menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, dari penalaran yang dilakukannya dengan berpedoman pada hukum atau “produk kebijaksanaan” Tuhan, karena hakikat alamiah manusia merupakan “pemikiran” Tuhan. Mengingat manusia adalah ciptaan Tuhan, maka hakikat alamiah manusia pasti bersumber dari Tuhan.

Kesimpulan dari penalaran tentang apa yang baik dan apa yang buruk

¹⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 124.

dapat menjadi hukum yang akan digerakkan oleh kekuasaan. Di belakang kekuasaan berdiri nalar, maka dari itu hukum duniawi tidak bisa berbenturan dengan hukum Tuhan, karena ia akan berbenturan pula dengan hakikat alamiah manusia.

Dalam Al-Kitab Mazmur 112:1 disebutkan, “Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya”. Dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 50, Allah berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”.

Jika dikaitkan dengan penalaran hakim bahwa para pemohon memiliki hak untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 dan tetap menikah walaupun agama yang diyakininya tidak mengizinkan, berarti hukum duniawi dalam bentuk penetapan oleh hakim dan hukum Tuhan dibenturkan sehingga pada akhirnya pasti akan terbentur dengan hakikat alamiah manusia. Dalam hal ini salah satunya, hakikat alamiah manusia yang memiliki kecenderungan untuk menjadikan anak sebagai *legacy* dengan menuntun dan membimbing anak dengan ajaran dan pemahaman yang ia yakini baik, yang kelak pula akan meneruskan keturunannya.

Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat pula bahwa karena kekosongan hukum/*legal void* dalam hal perkawinan beda agama, maka Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dianggap sebagai satu-satunya pengaturan mengenai perkawinan beda agama, sebagai dasar hukum dapat

dicatatkannya perkawinan beda agama.

Selain itu, ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 yang berbunyi, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”, dianggap menjadi ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Padahal pasal tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berarti tidak dapat dipisahkan.

Mengenai relevansi penggunaan term penyelundupan hukum dengan pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya, memahami maksud dari penyelundupan hukum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, maka kesimpulan penulis, hakim dapat dikatakan melakukan penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan hakim menyalahi *mens legis* UU Perkawinan sehingga menyebabkan lemahnya ketentuan dalam UU Perkawinan dan menghindari penggunaan hukum yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) hakim menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat diterapkan pada pasangan yang memeluk agama yang berbeda tanpa penafsiran yang valid, sementara jika dilakukan penafsiran historis, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimaksudkan agar perkawinan warga negara Indonesia dilakukan

menurut ketentuan agama yang dianut oleh yang akan menikah, dan tujuan pembentukan UU Perkawinan ialah unifikasi hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga tidak salah jika bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama/kepercayaannya itu, agar ketentuan hukum perkawinan yang awalnya berbeda-beda karena perbedaan hukum agama dan adat yang ada di Indonesia menjadi terwadahi dan tidak terjadi diskriminasi;

- 2) hakim mengesampingkan pengaturan mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan warga negara Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dengan menjadikan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu pertimbangan mengenai kebolehan melakukan perkawinan beda agama;
- 3) hakim keliru menafsirkan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut, sementara hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dalam ajaran agama yang dianut para pemohon, yakni Islam dan Kristen adalah tidak dibenarkan;
- 4) hakim keliru dalam menerapkan hukum dengan menjadikan Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 sebagai dasar hukum agar perkawinan beda agama para pemohon dapat dilaksanakan, padahal dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa Indonesia menganut sistem *religious marriage* yang berarti perkawinan dilaksanakan menurut

agama/kepercayaan yang dianut oleh yang akan menikah, dan Pasal 10 ayat (3) PP 9/1975 tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengingat PP tersebut merupakan peraturan pelaksana UU Perkawinan, sehingga kedua pasal tersebut tidak dapat dipisahkan;

- 5) hakim keliru dalam menerapkan hukum dengan menjadikan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum agar perkawinan beda agama para pemohon dapat dicatatkan, padahal perkawinan beda agama telah jelas tidak dibenarkan oleh masing-masing agama dari para pemohon (Islam dan Kristen), dan ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Sebagai tambahan, Sudarsono menyebutkan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri dalam ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁹¹ Hal ini dapat dipahami pula, bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam hal perkawinan beda agama karena agama-agama yang diakui di Indonesia sudah mengatur mengenai hal itu.

Dapatlah hakim dalam hal ini dikatakan melakukan penyelundupan hukum karena telah menyalahi *mens legis* dari Undang-Undang Perkawinan. Karena, pada dasarnya dalam pembentukan Undang-Undang Perkawinan, norma agama merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam

¹⁹¹Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 2.

rangka pemeliharaan budi pekerti yang luhur serta memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur sebagai sumber bagi pemerintah dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan membentuk isi dari Rancangan Undang-Undang Perkawinan.¹⁹²

Selain itu, dalam pembentukan UU Perkawinan, telah tercapai kesepakatan yang salah satunya bahwa hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam RUU Perkawinan dihilangkan.¹⁹³ Maka dari itu, dapat dipahami bahwa sama sekali tidak ada kekosongan hukum dalam hal perkawinan beda agama, mengingat hal ini telah diatur dalam agama. Sehingga sepantasnya hakim dalam menentukan alasan putusan, mempertimbangkan hal-hal mengenai ketentuan perkawinan beda agama dalam agama dari para pemohon.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang menyatakan larangan perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain menyatakan dilarang untuk kawin, maka karena salah satu pemohon beragama Islam, hakim harus pula mempertimbangkan ketentuan dalam KHI dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Dalam KHI Pasal 40 disebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

¹⁹²Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Op. Cit.*, h. 84.

¹⁹³Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

- lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
 - 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.
4. Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama dan Kaitannya dengan Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila

Indonesia merupakan negara yang berfalsafah Pancasila. Oleh karena itu, segala aspek penyelenggaraan negara yang meliputi peraturan perundang-undangan, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya harus bersesuaian dengan Pancasila.¹⁹⁴ Hal ini juga dikarenakan Pancasila merupakan wujud kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.¹⁹⁵

Indonesia juga memiliki UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Di dalam pembukaannya terdapat pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa; bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (vide alinea ketiga) dan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat merupakan negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (vide alinea keempat).

Pelaksanaan sila pertama Pancasila, berarti pula pelaksanaan terhadap keempat sila lainnya, mengingat keempat sila yang lain tersebut telah diatur

¹⁹⁴Kaelan M. S., 1996, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma), h. 44.

¹⁹⁵Kirdi Dipoyudo, 1990, *Membangun Atas Dasar Pancasila*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS)), h. 12.

dalam agama resmi di Indonesia.¹⁹⁶ Konsekuensi pernyataan negara Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah negara mengadakan perlindungan kepada agama dan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya.¹⁹⁷ Dalam konteks pembahasan ini ialah mewadahi ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum agama-agama yang diakui di Indonesia sehingga pelaksanaannya dapat terjamin.

Hal ini tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara yang berdasar kepada agama tertentu. Tetapi, Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, sehingga negara tidak turut campur tangan dalam masalah agama. Dalam negara Pancasila, peranan agama sangat penting dalam pembangunan nasional dan juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.¹⁹⁸

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya merupakan cara negara dan pemerintah menjunjung tinggi agama, namun juga merupakan cara bagi Indonesia untuk maju, tumbuh, dan sejahtera dalam kehidupan beragama. Hal ini dikarenakan, pembangunan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.¹⁹⁹

Terkait perkawinan beda agama, Sirman Dahwal berpendapat

Menurut hemat penulis, pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama merupakan implementasi pelaksanaan hak asasi manusia ada

¹⁹⁶Notonegoro dalam Shaleh Harun dan Mulkhan, 1406 H, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, (Yogyakarta: Aquarius), h. 35.

¹⁹⁷Anita Zulfiani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), h. 8

¹⁹⁸Badan Litbang Agama, 1984/1985, *Peranan Agama Dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 7.

¹⁹⁹Alamsjah Ratu Perwiranegara, 1982, *Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 34 dan 38.

benarnya, karena Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyatakan secara tegas tentang adanya larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yang di dalamnya mengatur Perkawinan Campuran dapat ditafsirkan kepada kasus tertentu, bisa saja Perkawinan Campuran atau perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.²⁰⁰

Membicarakan mengenai perkawinan beda agama sebagai implementasi dari hak asasi manusia, penulis merasa argumen yang paling tepat ialah bahwa sebagai seorang yang beragama dan meyakini agamanya, tidak pantas rasanya untuk melawan hukum Tuhan. Patuh pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya adalah konsekuensi dari pernyataan keimanan seseorang terhadap agamanya.

Dalam hal perkawinan beda agama, yang membingungkan bagi penulis adalah, mengapa jika memang iman seseorang sangat kuat sehingga tidak ingin meninggalkan agamanya, justru melakukan tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh agama yang ia yakini dengan kuat tersebut? Apalagi permasalahan perkawinan bukan hal yang sederhana, dan tidak mungkin seseorang menikah bertujuan untuk cerai. Menurut Pendeta Desefentison W. Ngir dalam buku *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu: Panduan Konseling Pranikah & Pascanikah*, pasangan yang tidak melibatkan Tuhan berarti sudah memutuskan sumber daya terbesar untuk mencapai tujuan pernikahan.²⁰¹

Dikatakan dalam buku *Perlindungan Hukum Terhadap Agama Di*

²⁰⁰Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Ctk. Kedua, (Bandung: CV. Mandar Maju), h. 74.

²⁰¹Margarita D.I. Ottu, Haruskah Bercerai: Suatu Perspektif Pernikahan Kristen, SuaraTTS.com, <https://www.suaratts.com/haruskah-bercerai-suatu-perspektif-pernikahan-kristen/>, diakses pada 11 Juli 2023.

Indonesia, bahwa Ustaz Fachroeddin al-Kahiri dalam khotbahnya di radio VORL (Bandung) dengan judul “Islam menyoerot Faham Filosofie” pada September 1987 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan agama adalah satu pengaturan yang mengatur keadaan manusia, mau pun mengenai sesuatu yang gaib, atau pun mengenai budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lainnya.²⁰²

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Menurut Mohammad Daud Ali, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan-Nya melalui upacara, penyembahan, dan permohonan, serta membentuk sikap hidup manusia menurut ajaran agama.²⁰³

Memang menikah dan beragama merupakan hak asasi manusia. Namun, sebagai seorang yang mengaku beragama, pengakuan tersebut harus dibarengi dengan perbuatan taat sebagai bukti kebenaran dari pengakuan tersebut, karena pernyataan keimanan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengutip pernyataan Peter Mahmud Marzuki, bahwa

Apabila hukum menitikberatkan pengaturan kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia, tidak demikian halnya dengan agama. Norma agama bersangkutan paut dengan aspek manusia sebagai individu dan aspek batiniyah manusia. Norma ini mengatur hubungan antara individu manusia sebagai suatu ciptaan dengan Sang Khalik sebagai Pencipta. Agama ada dalam rangka pemeliharaan rohani manusia secara pribadi agar ia berkenan kepada

²⁰²Anita Zulfiani, *Op. Cit.*, h. 17.

²⁰³*Ibid.*, h. 17 dan 19.

Yang Mahakuasa. Agar berkenan kepada Yang Mahakuasa, manusia harus menjauhi larangan dan melakukan perintah yang ditetapkan oleh Yang Mahakuasa melalui kitab suci masing-masing agama. Hanya saja perintah dan larangan itu dikaitkan dengan adanya kepercayaan tentang adanya keadaan menderita atau bahagia setelah kematian.²⁰⁴

Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa kekuatan mengikat agama berasal dari dalam diri manusia. Ketaatan itu terbentuk karena iman. Oleh karena itulah, tanpa iman tidak mungkin ada ketaatan bahkan norma agama itu sendiri tidak ada.²⁰⁵

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke,²⁰⁶ ada tiga lapisan ilmu hukum; dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan pendapat Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, yakni bahwa,

Selanjutnya, kedua penulis itu menyatakan bahwa titik anjak dalam meneliti hukum pada kegiatan teori hukum adalah dari dalam, bukan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik mengenai hukum (*omwille van het recht*), bukan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kemasyarakatan.²⁰⁷

Dalam hal fenomena penyelundupan hukum perkawinan beda agama ini, penulis merasa untuk mencari solusi dari segi hukum, yang harus dilakukan adalah memahami hukum itu sendiri, bukan dengan mencari cara agar perkawinan beda agama dapat dilegalkan. Hal ini dilakukan dengan memahami esensi pengaturan perkawinan sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum dalam negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

²⁰⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 81.

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants, Karakter Sui Generis Dalam Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, <https://www.saplaw.top/tag/dogmatik-hukum/>, diakses pada 13 Juli 2023.

²⁰⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 26.

Menurut Thomas Aquinas, segala sesuatu di alam mempunyai kecenderungan yang melekat pada dirinya; yakni kecenderungan untuk menuju kepada kesempurnaan, yang disebut dengan *inclinatio naturalis*. Hal ini dimaknai bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu sistem tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan (*teleologis*). Apapun itu yang mengarah kepada tujuan, maka pasti dibalik itu ada “sesuatu yang cerdas”.²⁰⁸

Dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dari *InLeiden tot de Rechtswetenschap* karya H. Franken, bahwa apabila beberapa orang berada di suatu pulau yang tidak berpenghuni menjumpai sebuah rumah atau sebuah jembatan, tidak salah kalau mereka berkesimpulan bahwa ada orang lain di pulau itu selain mereka.²⁰⁹

Menambahi pernyataan tersebut, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hal tersebut berlaku pula bagi alam semesta. Keteraturan alam semesta, sudah tentu pasti ada yang mengaturnya. Mengenai siapa yang mengaturnya, Thomas Aquinas menyatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukannya.²¹⁰ Pernyataan Thomas Aquinas ini, berkaitan dengan teori yang dikemukakannya, yakni hukum sebagai bagian dari tatanan Ilahi.²¹¹ Terkait dengan teori tersebut, Thomas mengemukakan bentuk tata hukum dalam bukunya, *Summa Theologica*.²¹²

Tata hukum tersebut, yakni:²¹³

²⁰⁸*Ibid.*, h. 92.

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰*Ibid.*

²¹¹Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Ctk. Keempat (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Genta Publishing), h. 54.

²¹²Anita Zulfiani, *Op. Cit.*, h. 72.

²¹³Chisala Bwalya, *Brief Examination of Thomas Aquinas Conception of Law*, https://www.academia.edu/12409445/Brief_examination_of_Thomas_Aquinas_conception_of_la_w, diakses pada 19 Juli 2023.

- a. *Lex Aeterna*; hukum dan kehendak Tuhan atau dapat disebut sebagai hukum abadi, merupakan hukum yang hanya diketahui oleh Tuhan, namun manusia dapat berpartisipasi dengan menggunakan atau mengaplikasikan *practical reason* (akal budi praktis). Hukum abadi merupakan *rational order* (tatanan rasional) yang ditentukan oleh Sang Pencipta terhadap ciptaan-Nya.
- b. *Lex Naturalis*; hukum alam/hukum kodrat, ialah partisipasi manusia sebagai makhluk rasional dalam hukum abadi (*lex aeterna*) melalui penggunaan *reason* (akal sehat) dalam penentuan baik/buruk suatu hal secara rasional dan bebas. Sehingga, harus dipahami bahwa hukum kodrat tertanam di dalam diri manusia dan diatur serta diukur oleh hukum abadi.
- c. *Lex Devina*; hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci, disebutkan oleh Thomas Aquinas bahwa *Divine Law* atau wahyu Tuhan sangat diperlukan sebagai hukum yang diberikan oleh Tuhan; karena ketidakpastian dari penilaian manusia; karena *lex humane* (hukum manusia) tidak bisa membentuk atau pun mengarahkan “tindakan” batiniah, tetapi *Divine Law* menilai perbuatan batiniah; dan karena *lex humane* (hukum manusia) tidak bisa melarang atau menghukum semua perbuatan tanpa terkecuali, tetapi *Divine Law* hadir sebagai “alternatif”, sehingga dengan *Divine Law*, maka semua dosa atau perbuatan buruk dilarang. Thomas juga menjelaskan tentang bagaimana keyakinan terhadap wahyu Tuhan menjadikan manusia “lebih cepat sampai kepada pengetahuan tentang kebenaran tertinggi atau kebenaran Ilahi (*divine truth*)”.
- d. *Lex Humane*; hukum buatan manusia, menurut Thomas Aquinas, ialah hukum

yang dibentuk oleh penguasa sekuler atau otoritas etnis dan ditegaskan bahwa hukum tersebut baru dikatakan sebagai hukum jika hukum itu tunduk/patuh terhadap hukum abadi (*lex aeterna*) dan hukum Tuhan (*lex divina*). Jika tidak, maka hukum tersebut dikatakan tidak sah dan manusia tidak diwajibkan untuk mematuhi. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa hukum manusia harus merefleksikan dan mematuhi hukum abadi serta hukum Tuhan. Hukum manusia juga dapat dipahami sebagai bentuk spesifik dari pemahaman dan partisipasi manusia dari hukum abadi melalui akal sehatnya.

Keempat konfigurasi/bentuk tata hukum oleh Thomas Aquinas ini saling berhubungan, yakni bahwa hukum dan kehendak Tuhan atau hukum abadi, tertanam di dalam diri setiap manusia. Manusia berpartisipasi dalam hukum abadi melalui *reason* (akal sehat) dengan rasional dan bebas (tanpa paksaan), inilah yang disebut hukum kodrat. Hukum abadi bertindak sebagai pengatur dan pengukur perbuatan manusia. Kemudian, hukum manusia merupakan bentuk spesifik dan hasil kalkulasi dari akal sehat manusia, yang harus mencerminkan *lex aeterna* dan *lex divina* pula. Hukum Tuhan yang ada dalam kitab suci, bertindak sebagai penyempurna bentuk hukum lainnya.²¹⁴

Konsep hukum kodrat merupakan satu konsep hukum yang menjadi jawaban dari pertanyaan “apa yang menjadi hukum suatu hukum?”.²¹⁵ Sebagai kesimpulan sederhana dari penulis mengenai teori Thomas Aquinas: maka, terdapat kodrat di dalam diri manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan sebagai pencipta, sehingga ketika hukum manusia dibentuk dengan hukum kodrat dan hukum Tuhan (baik

²¹⁴*Ibid.*

²¹⁵E. Sumaryono, 2002, *Etika Dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius), h. 7.

lex aeterna maupun *lex devina*), maka kehidupan akan kacau karena manusia akan menyalahi kodratnya. Untuk itu, perkawinan sebagai awal mula keluarga dan merupakan satuan terkecil dari masyarakat, haruslah diatur sesuai dengan kodrat manusia, agar kehidupan dapat berjalan dengan sejahtera.

Dikatakan oleh Aristoteles, secara alamiah manusia berorientasi kepada suatu tujuan tertentu, tujuan tersebut adalah kebahagiaan.²¹⁶ Kembali menurut Thomas Aquinas, dikatakannya bahwa kekayaan, kesenangan, kekuasaan, dan pengetahuan merupakan objek keinginan yang dapat dimiliki manusia. Tetapi, semua itu tidak dapat menghasilkan kebahagiaan terdalam bagi manusia, karena hal-hal tersebut tidak memiliki karakter kebaikan yang bersifat universal yang dicari oleh manusia. Kebaikan yang universal itu hanya dapat ditemukan pada Allah, sang Pencipta, tidak pada ciptaan-Nya.²¹⁷

Sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas, penulis merasa bahwa dalam penerapannya, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan haruslah bebas dari benturan antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bentuk dibenturkannya hukum manusia dengan hukum Tuhan.

Kaitan hal ini dengan Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, ialah bahwa perkawinan beda agama yang tidak dibenarkan oleh hukum agama, dilihat sebagai pembangkangan terhadap hukum Tuhan, yang berarti pula bahwa falsafah negara, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dijalankan dengan benar. Begitupun supremasi hukum, juga tidak dijalankan dengan baik.

²¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 122.

²¹⁷*Ibid.*

5. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Hukum, diartikan oleh Grotius sebagai *a rule of moral action obliging to that which is right* yang artinya, hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang akan mewajibkan pada suatu yang benar. Menurut Philips S. James, *law is a body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state*, yang artinya hukum adalah sekumpulan aturan untuk membimbing perilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan di antara anggota suatu negara.²¹⁸ Dapat disimpulkan, bahwa hukum adalah aturan yang membimbing kepada kebenaran yang bersumber dari moral.

Subekti menyatakan bahwa hukum mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut, hukum menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.²¹⁹

Mengenai penemuan hukum oleh hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, walaupun hakim ingin melakukan penemuan hukum progresif untuk menjadi solusi atas perkawinan beda agama sebagai kenyataan di masyarakat, hakim tetap harus bersandarkan pada nilai-nilai hukum serta etika dan moralitas.²²⁰

²¹⁸Ade Maman Suherman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ctk. Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 6-7.

²¹⁹*Ibid.*, h. 9.

²²⁰Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, h. 48

Hal ini penulis kaitkan dengan interpretasi hakim yang salah terhadap pasal-pasal yang dipakai dalam pertimbangan hukum penetapannya dan penalarannya yang bertentangan dengan moralitas.

Penemuan hukum oleh hakim, harus pula bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Undang-undang merupakan sumber yang diprioritaskan dalam melakukan penemuan hukum. Dalam mencari hukum maka harus dicari terlebih dahulu dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan sifat autentik undang-undang, berbentuk tertulis dan lebih menjamin kepastian hukum.²²¹

Dalam membaca undang-undang, bahasa/kata dari pasal berikut juga pembahasan serta konsideran undang-undang tersebut adalah hal penting yang harus diperhatikan. Selain itu, pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut harus pula diperhatikan, karena undang-undang tidak boleh dibaca secara bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*), terlebih jika peraturan perundang-undangan tersebut bersifat eksplisit atau telah jelas.²²²

Dikutip oleh Ahmad Rifai, Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan tiga pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, yakni bahwa jika dalam suatu perkara telah ada hukum atau undang-undang yang mengatur, maka hakim bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*); jika tidak ada atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran yang valid; atau jika terjadi pelanggaran atau penerapan hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka

²²¹Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai, *Ibid.*, h. 49.

²²²*Ibid.*

hakim menggunakan hak ujinya, dan hal ini biasa dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus *judex factie*.²²³

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Untuk itu, hakim berperan menghubungkan antara peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak.²²⁴ Namun, perlu diingat terkait perkawinan beda agama ini, RUU Perkawinan telah disepakati untuk menjadikan hukum agama sebagai syarat sah perkawinan. Dan telah dapat dipahami pula bahwa hukum Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapan pun, sehingga hakim tidak bisa mengesampingkan atau pun menyalahi aturan Tuhan.

Dalam bukunya, Ahmad Rifai berkesimpulan bahwa,

... metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.²²⁵

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa mengenai hukum perkawinan beda agama, hakim harus pula mempertimbangkan nasib dan keadaan bangsa jika perkawinan beda agama pada akhirnya diizinkan. Karena, pada dasarnya perkawinan beda agama telah menyalahi Pancasila sebagai dasar negara. Bukan tidak mungkin, generasi yang lahir kemudian, akan menganggap remeh dasar negara yang telah disusun sedemikian rupa sehingga cocok, pantas, dan tepat bagi

²²³*Ibid.*, h. 46-47.

²²⁴*Ibid.*, h. 47.

²²⁵*Ibid.*, h. 137.

bangsa Indonesia dikarenakan contoh yang buruk dalam pengamalan Pancasila oleh generasi ini.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Thomas Aquinas menyatakan bahwa kebahagiaan terdalam dan tertinggi yang dicari manusia, tidak akan didapat dari ciptaan, namun pada Penciptanya.²²⁶ Ketika seseorang tidak bahagia, dia akan melampiaskan ketidakbahagiaan tersebut kepada hal-hal negatif. Ini akan berdampak pada orang-orang di sekitarnya terutama keluarga. Namun, dengan mengenal dan memahami agama sehingga seseorang mencintai Tuhannya, hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, yang tentu akan membawa masyarakat kepada kesejahteraan.

Pertanyaannya, lalu bagaimana jika dalam membangun keluarga tidak dilandasi dengan fondasi agama? Bagaimana pula jika pun ayah dan ibu dalam suatu keluarga memiliki agama, namun agamanya berbeda? Bukankah dampaknya, mungkin saja anak tidak tumbuh dalam pengajaran agama. Atau mungkin saja, anak akan beranggapan bahwa semua agama sama, sehingga nilai-nilai agama yang murni tidak lagi dijalankan. Atau mungkin pula, anak tetap akan memiliki moral, walaupun tidak berlandaskan agama, namun sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa hidup tidak hanya di dunia saja. Tidakkah kita takut akan balasan Tuhan atas perbuatan kita?

Penekanan terhadap pentingnya pengajaran dan pendidikan agama dalam sebuah keluarga, dalam pandangan penulis, adalah dimaksudkan agar nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam ajaran agama dapat diterapkan, sehingga

²²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan adanya hukum, dengan mudah dapat terwujud. Selain itu, pengajaran dan pendidikan agama juga bagian dari pengamalan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bismar Siregar dalam bukunya *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, pembahasan berjudul Menegakkan Hukum Berdasarkan Pancasila: Renungan 40 Tahun Kemerdekaan RI, pada *point* kelima menuliskan mengenai konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,

Konsekuensi menerima asas tunggal demikian berarti apa dan bagaimana yang terjadi dan “diterjadikan” dalam kehidupan umat dan bangsa harus beranjak dari Pancasila. Oleh sebab itu patut pula diucapkan Alhamdulillah! Karena semakin mantaplah asas ber hukum harus beranjak dari Pancasila. Menurut hemat saya sebenarnya tidak perlu proses sejarah menuntut waktu sedemikian lama, untuk mencapai kebulatan sepakat Pancasila asas Tunggal – bangsa dan Negara. Tetapi itulah namanya sejarah sesuatu tidak ditentukan oleh yang menjalani sejarah itu – tetapi yang Maha menentukan jalannya sejarah – Tuhan Yang Maha Esa.²²⁷

Bismar Siregar juga menjelaskan mengenai ilmuwan hukum yang lebih menguatkan akar pandangan hukum asing dan belum menerima filsafat hukum yang ber-roh Ketuhanan Yang Maha Esa, ialah dikarenakan kelalaian di bidang pendidikan hukum, baik makna hukum dan tujuannya begitupun dengan filsafat hukum itu, yang hanya sekadar penyelesaian hukum di dunia dan tidak lebih. Padahal jika memahami pandangan hukum yang berdasarkan pada Pancasila, setiap sesuatu memiliki pertanggungjawaban yang tidak hanya di antara manusia dengan manusia, tetapi juga dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.²²⁸

Oleh sebab itu, dikatakan oleh Bismar Siregar, penalaran/penjabaran hukum

²²⁷Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Ctk. Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali), h. 8.

²²⁸*Ibid.*, h. 33.

harus didasarkan pada kesadaran dan lahir dari hati nurani sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti alat penegak hukum yang terbatas kemampuannya, atau pun karena peraturan hukum yang terdiri dari rumusan kata yang mudah disalahtafsirkan sesuai keinginan.²²⁹

Kesadaran dalam memilih antara yang baik dan yang buruk merupakan kodrat manusia, dan manusia bebas memilih untuk mengambil yang baik atau yang buruk. Maka dari itu, pengaman mengenai pilihan itu ialah iman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, bahwa tanpa adanya iman tersebut, sebagaimana pun baiknya suatu perbuatan, tidak bermakna apa-apa di hadapan Tuhan, sekali pun di mata manusia, ia mendapat pujian. Dalam surat al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Katakanlah sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah demi Tuhan semesta alam".²³⁰

Bismar Siregar kemudian juga berpendapat, bahwa apabila ditanyakan apa jalan pintas untuk mencapai sarjana hukum pengembalian tugas, menegakkan hukum yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa?²³¹Jawabannya ialah,

Beri mereka *Kunci* membuka gudang ilmu dengan akal. Akal inilah kunci yang serba mampu bila dan di mana ada persoalan hukum menemukan penyelesaian hukumnya. Tetapi tidak salah dinyatakan. Berbekal ilmu, tidak merupakan jaminan bahkan menjadi ancaman membawa kehancuran. Semakin tinggi dan panjang akal seseorang semakin tinggi dan panjang kesempatan – mempergunakan ilmu ke arah yang baik atau sebaliknya. Untuk memelihara keseimbangan. Beri dan tanamkan dalam jiwa, akal fikiran setiap anak didik dari yang terendah sampai tertinggi – dengan tingkat dan taraf yang sesuai tentunya untuk berani kecuali mempergunakan akalnya juga makna dan hakikat filsafat tentang Ketuhanan Yang Maha Esa – didasari

²²⁹*Ibid.*

²³⁰*Ibid.*

²³¹*Ibid.*, h. 34.

iman. Dan tujuan pendidikan itu telah ditetapkan dengan GBHN.²³²

Sebagai penutup, penulis ingin mengutip pula pendapat Bismar Siregar tentang perkawinan dan UU Perkawinan. Bahwa UU Perkawinan telah menetapkan secara tegas bahwa tujuan dan hakikat perkawinan ialah lebih dari sekadar ikatan formal yuridis, yakni mengadakan ikatan lahiriah dan batiniah antara laki-laki dan perempuan, untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat.²³³

Menurutnya, tidak dibenarkan tumbuh dan berkembangnya perkawinan yang tidak didasarkan atas rida Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang tidak akan mampu menangani tingkah laku manusia, namun iman dan takwa kepada Tuhan akan menjadi bekal bagi manusia. Maka dari itu, makna dan hakikat perkawinan haruslah ditempatkan dalam semangat dan jiwa yang berharap berkat dan rida dari Tuhan Yang Maha Esa.²³⁴

Bismar Siregar mengajak pula untuk menerima Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara keseluruhan beserta peraturan pelaksanaannya, yang tentu memiliki kekurangan dan memungkinkan perbedaan penafsiran. Beliau juga menyatakan bahwa ia yakin dan percaya, dengan menghayati arti dan makna Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, juga sumber tertinggi dari segala sumber hukum, bukan mencari kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang Perkawinan yang menjadi fokus permasalahan, tetapi haruslah mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan dari Undang-Undang

²³²*Ibid.*, h. 34-35.

²³³*Ibid.*, h. 126.

²³⁴*Ibid.*

Perkawinan tersebut.²³⁵ Dikatakannya,

... Sekali lagi, sesuatunya itu mendapat rahmat dan berkat Allah Yang Maha Kuasa, seperti yang digariskan dalam alinea ke-3 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Mau dan ihlaskah kita beranjak ke arah demikian? Insya Allah, Tuhan membuka hati kita.²³⁶

²³⁵*Ibid.*, h. 126-127.

²³⁶*Ibid.*, h. 127.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama masih terdapat ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan perbedaan interpretasi hakim serta akademisi hukum mengenai pasal tersebut. Beberapa beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah cukup mengatur mengenai perkawinan beda agama dan beberapa beranggapan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai hukum perkawinan beda agama, yang dapat dimaknai bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak cukup mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga terbentur dengan ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang juga berpotensi menimbulkan multi interpretasi; yakni bahwa semua perkawinan beda agama dapat dicatatkan atau bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan jika perkawinan beda agama tersebut sah dalam ajaran agama masing-masing pihak yang akan menikah.
2. Untuk meninjau penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama, diperlukan penafsiran historis terhadap UU Perkawinan. Dari penafsiran historis, dapat disimpulkan bahwa norma agama merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam perumusan UU Perkawinan sebagai bentuk pemeliharaan budi pekerti

yang luhur serta cita-cita masyarakat, yang merupakan sumber bagi pemerintah dalam mencari semangat, memberi jiwa, dan merumuskan isi RUU Perkawinan. Oleh karena itu, mengesampingkan norma agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia merupakan tindakan menyalahi *mens legis* UU Perkawinan, yang mana ini dapat dinyatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum Pancasila juga sangat menjunjung tinggi agama. Sebagai suatu sistem, hukum tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, terutama jika bertentangan dengan falsafah negara sebagai tujuan dan arah pembangunan negara itu sendiri.

B. Saran

Melihat banyaknya hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sedangkan hukum yang ada telah jelas mengatur mengenai ketentuan perkawinan yang sah, maka penulis merasa pendidikan hukum yang lebih mendalam sangat diperlukan agar generasi penerus kelak tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menetapkan ataupun memutuskan suatu perkara.

Dalam menjalankan tugas, hakim haruslah pula selalu berpedoman pada Pancasila serta memperhatikan kode etik hakim sehingga tindakannya selalu terukur, bijak, dan berintegritas. Dengan begitu, hakim dalam menentukan keputusan akan selalu berprinsip Ketuhanan serta mengedepankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga yang timbul dari keputusan

tersebut adalah dampak baik, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz, Shaleh bin. 2004. Nikah Dengan Niat Talak?. Ctk. Kesatu. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. Fath Al-Wahhab. Ctk. Ketiga. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Ali, Afandi. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, Mohammad Daud. 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aminudin. 1999. Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2015. Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum. Malang: Setara Press.
- Badan Litbang Agama. 1984/1985. Peranan Agama Dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Bakry, Hasbullah. 1970. Pengaturan Undang-undang Perkawinan Ummat Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Black, Henry Campbell. 1910. A Law Dictionary. Second Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.
- Dahwal, Sirman. 2017. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia. Ctk. Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dipoyudo, Kirdi. 1990. Membangun Atas Dasar Pancasila. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha. 1995/1996. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1973. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni.
- _____. 1987. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Putra Binacipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Ctk. Ketiga. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim. 2011. Hermeneutika Hukum : (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hamka. 1974. Mazhab Syafi'i di Indonesia Antara Fakta dan Khayal Tuanku

- Rao. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Ctk. Kesatu. Medan: CV. Zahir Trading.
- _____. 2016. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Shaleh dan Mulkhan. 1406 H. Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal. Yogyakarta: Aquarius.
- Ibrahim, Johnny. 2010. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR-RI. 1983. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 sampai dengan 1977. Diakses dari <http://repositori.dpr.go.id/82/>.
- Kansil, C. S. T. et. al. 2009. Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: Jala Permata.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Lestawi, I Nengah. 2016. Landasan Dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. Ctk. Kesatu. Denpasar: Vidia.
- Lev, Daniel S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia (Noeh, Zaini Ahmad, Penerjemah). Ctk. Kedua. Jakarta: Intermasa.
- Malik, Rusdi. 2001. Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- _____. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- _____. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Ctk. Kesembilan. Jakarta: Kencana.
- _____. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Ctk. Kesepuluh. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Ctk. Kelima. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munroe, Myles. 2006. The Purpose And Power Of Love & Marriage. Jakarta: Immanuel.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noer, Deliar. 1983. Administrasi Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurmansyah, Gunsu et. al. 2019. Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Bandar Lampung: Aura Publisher.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu. 1982. Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Piet, Go. 1992. Pokok-Pokok Soal Kawin Campur. Malang: Dioma.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur.
- Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. Pro Kontra UU Perkawinan dari Masa ke Masa – Seri II. Jakarta: Tempo Publishing.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar. 2022. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Radi, Umaidi. 1984. Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam di Tingkat Nasional. Jakarta: Integrita Press.
- Ramulyo, Idris. 1995. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1996. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjadi, H. M. 1974. Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rifai, Ahmad. 2014. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Ctk. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Kaelan M. 1996. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Siregar, Bismar. 1986. Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Ctk. Pertama. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soewondo, Nani. 1992. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2010. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Ctk. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sostroadmodjo, Asro & A. Wasit Aulawi. 1978. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, Wienarsih Imam. 2005. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya.
- Sudarsana, I.B. Putu. 2002. Ajaran Agama Hindu. Denpasar: Mandala Sastra.
- Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional. Ctk. Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Ctk. Ketiga. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suherman, Ade Maman. 2012. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Ctk. Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryono, E. 2002. Etika Dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Yogyakarta: Kanisius.

- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanya, Bernard L. dkk. 2013. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Ctk. Keempat (Edisi Revisi). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Usman, Rachmadi. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E & Moh. Saleh Djindang. 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wahyuni, Sri. 2016. Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1997. Perspektif Perkawinan Ditinjau Dari Sudut Hukum, Sosial, dan Agama Khonghucu. Edisi II Boen Bio. Surabaya: Penelitian dan Pengembangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia.
- Zulfiani, Anita. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Agama Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. INTERNET

- Adi Hidayat Official. (2022). *Hukum Nikah Beda Agama - Ustadz Adi Hidayat*. Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=qWv9T1yzsY0). Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=qWv9T1yzsY0>.
- Aditya, Reza. “Majelis Khonghucu Tak Setuju Nikah Beda Agama”. *Tempo.co*, 24 November 2014. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/624059/majelis-khonghucu-tak-setuju-nikah-beda-agama>.
- Anam, A. Khoirul. “Peristiwa Akhir Sya’ban 1393 H”. *NU Online*, 22 Mei 2017. Diakses dari <https://www.nu.or.id/fragmen/peristiwa-akhir-syaban-1393-h-391kc>.
- Bwalya, Chisala. “Brief Examination of Thomas Aquinas Conception of Law”. Diakses dari https://www.academia.edu/12409445/Brief_examination_of_Thomas_Aquinas_conception_of_law.
- Diar, Adithiya. “Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia”. *LegalStudies*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.boyyendratamin.com/2012/08/konsep-negara-hukum-pancasila-dan.html%3famp=1>.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2022). *Webinar Nasional – Kerangka Hukum Perkawinan Beda Kepercayaan Di Indonesia – FH UII – PSHI*. Yogyakarta: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=B9K1sP921tY&t=8461s). Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=B9K1sP921tY&t=8461s>.
- Fauzan, Roni. “Pengadilan Surabaya Kabulkan Pernikahan Islam dan Kristen, Preseden Bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia?”. *BBC News*

- Indonesia, 23 Juni 2022. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>.
- Hukumonline.com. “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama”. 1 November 2006. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655>.
- Hukumonline.com. “91 Adagium Hukum Terkenal Yang Wajib Dipahami Anak Hukum”. 6 Januari 2023. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>.
- Kun, Winandriyo. “Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat”. MKRI, 24 November 2014. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>.
- Kuncono, Ongky Setio. “Perkawinan Menurut Agama Khonghucu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Study Park Of Confucius, 10 Juni 2013. Diakses dari <https://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurut-agama-khonghucu-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>.
- Merriam-Webster. “In Fraudem Legis”. Diakses dari <https://www.merriam-webster.com/legal/>.
- Misael and Partners. “Perkawinan Tanpa Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil”. Diakses dari <http://misaelandpartners.com/artikel-perkawinan-tanpa-catatan-sipil/>.
- Ottu, Margarita D.I. “Haruskah Bercerai: Suatu Perspektif Pernikahan Kristen”. SuaraTTS.com, 28 Juni 2022. Diakses dari <https://www.suaratts.com/haruskah-bercerai-suatu-perspektif-pernikahan-kristen/>.
- Pujianti, Sri. “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia”. MKRI, 7 September 2022. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.
- Republika. “Putusan MK: Nikah Beda Agama Tidak Sah”. 1 Februari 2023. Diakses dari <https://www.republika.id/posts/37029/putusan-mk-nikah-beda-agama-tidak-sah>.
- Sahbani, Agus. “SEMA Belum Cukup Untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama”. hukumonline.com, 20 Juli 2023. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-belum-cukup-untuk-mengakhiri-praktik-kawin-beda-agama-lt64b83db033da5/?page=1>
- Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants. “Karakter Sui Generis Dalam Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum”. 28 Desember 2017. Diakses dari <https://www.saplav.top/tag/dogmatik-hukum/>.
- Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”. 28 Desember 2017. Diakses dari <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Shader, Mulki. “Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Tuntutan Perindo Tentang Batasan Periode Jabatan Wakil Presiden”. The

Conversation, 3 Agustus 2018. Diakses dari <https://theconversation.com/mengapa-mahkamah-konstitusi-harus-tolak-tuntutan-perindo-tentang-batasan-periode-jabatan-wakil-presiden-100910>.

Shidarta. "Memberi Tafsir Tentang Penguatan Dewan Perwakilan Daerah". Binus University Faculty of Humanities, Maret 2017. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/memberi-tafsir-tentang-penguatan-dewan-perwakilan-daerah/>.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)". Diakses dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.

Tafsirweb. "Surat Al-Ma'idah Ayat 5". Diakses dari <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>.

Thea, Ady. "Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama". hukumonline.com, 24 Juli 2023. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=1>.

Widiastuti, Yuniar. "Indonesia adalah Negara Religious Welfare State". MKRI, 11 November 2019. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16022>.

Winanda. "Wiwaha Sebagai Wahana Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia". Kementerian Agama Kabupaten Badung. Diakses dari <https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/2708/wiwaha-sebagai-wahana-meningkatkan-kualitas-hidup-manusia>.

C. JURNAL

A. Syamsul Bahri. 2020. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 2(1): 75-85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

Andrew Hutchison & Dale Hutchison. 2014. Simulated Transactions And The Fraus Legis Doctrine. *The South African Law Journal*. 131(1): 69-87.

Arfa'I, Bahder Johan Nasution, & Febrian. 2020. Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*. 3(2): 377-407.

Ayub Mursalin. 2023. Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*. 6(1): 113-150.

Candra Gunawan Marisi, Go Heeng, & Masran P. Hutagalung. 2020. Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama. *Real Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*. 5(1): 46-60.

Hanna Filipczyk. 2014. Why Is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Metaethics and Taxes. *Toruński Rocznik Podatkowy 2015*. 28-48.

- <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2515557>.
- Jane Marlen Makalew. 2013. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*. 1(2): 131-144.
- J.C.M. 1922. Corporations And Nationality – Doctrine Of *In Fraudem Legis* – Roman-Dutch Law. *The Cambridge Law Journal*. 1(2): 200-201. <https://doi.org/10.1017/S0008197300102673>.
- Karimatul Ummah. 2003. Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia (Kajian dalam Bidang Hukum Keluarga). *Jurnal Hukum*. 10(24): 61-70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art6>.
- Liky Faizal. 2016. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Asas*. 8(2): 58-67.
- Made Hendra Wijaya. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*. 5(2): 199-214.
- Martin Van Staden. 2021. Fraus Legis in Constitutional Law: The Case of Expropriation "Without" or for "Nil" Compensation. *Potchefstroomse Elektroniese Regstrydskrif (PER) / Potchefstroom Electronic Law Journal*. (24): 1-31. <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2021/v24i0a10406>.
- Mukmin Mukri. 2020. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*. 13(2): 101-110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.
- Mutiarany & Dsk Putu Ayu Leni Agustini. 2022. *Sudhi Wadani* Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *Justice Voice*. 1(2): 81-90. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.193>.
- Stephen M. Garcia, Patricia Chen, & Matthew T. Gordon. 2014. The Letter Versus The Spirit of The Law: A Lay Perspective on Culpability. *Judgement and Decision Making*. 9(5): 479-490. <https://doi.org/10.1017/S1930297500006835>.
- Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, & Yulia Monita. 2022. Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*. 5(2): 357-391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- Van Dorsten. 1985. Ulterior Purpose. *Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law)*. 48(1): 381-406.
- Victoria Woen. 2020. Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*. 4(1): 51-60. <https://doi.org/10.51730/ed.v4i1.34>.

D. MAKALAH

- Arizona, Yance. 2010. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Kertas Kerja Epistema No.04/2010, Jakarta: Epistema Institute. Diakses dari https://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2015/07/Working_Paper_Epis

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran RI Nomor 4674. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran RI Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran RI Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 1975. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta.

_____. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199. Jakarta.

F. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Petir, Djawara Putra. (2008). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*. (Disertasi Doktoral, Universitas 17 Agustus 1945).

Taufiqurrohman. (1993). *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam*. (Program Pascasarjana, Universitas Indonesia).

Wildhayanti, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Ditinjau dari UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN MDN)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Dharmawangsa). Diakses dari <http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/>.